



# **KAJIAN AKADEMIS**

**TINJAUAN USULAN PEMBENTUKAN UPTD**

**KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018**

**TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2018**

Jalan Gubernur Jenderal Sudirman, Rantauupinipin  
Telp./Fax (061) 8211111  
Website: <http://balitbang.kab.go.id>  
Email: [balitbang.kab@labuhanbatu.go.id](mailto:balitbang.kab@labuhanbatu.go.id)  
[balitbang.kab@labuhanbatu.go.id](mailto:balitbang.kab@labuhanbatu.go.id)



# **KAJIAN AKADEMIS**

**TINJAUAN USULAN PEMBENTUKAN UPTD**

**KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2018**

**TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2018**

Jalan Gese Gautama No. 2 Rantauprapat  
Telp/Fax. (0624) 327802  
Website : [balitbang.labuhanbatukab.go.id](http://balitbang.labuhanbatukab.go.id)  
Email : [balitbang.labuhanbatu@gmail.com](mailto:balitbang.labuhanbatu@gmail.com)  
[balitbang@labuhanbatukab.go.id](mailto:balitbang@labuhanbatukab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan berkat dan anugerahNya yang masih memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Dengan rahmat dan pertolonganNya sehingga penulisan Tinjauan Usulan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, dapat berjalan lancar. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang sudah mendukung baik berupa bantuan ataupun doa selama berlangsungnya kegiatan ini sampai bisa terselesaikan.

Kajian ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu. Dengan terbentuknya UPTD diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan berjalan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini baik dari segi kualitas dan kuantitas. Disertai keseluruhan rasa rendah hati, kritik dan saran yang membangun amat kami nantikan dari kalangan pembaca sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kinerja di waktu berikutnya agar pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu berpedoman pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Kami sungguh-sungguh berharap sekali tulisan ini bisa dimengerti dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan terkait pembentukan UPTD. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan di hati.

Rantauprapat, April 2018

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ix
RINGKASAN .....	xii
SUMMARY .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	12
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	12
D. SASARAN.....	13
E. RUANG LINGKUP .....	13
<b>BAB II TINJAUAN/TELAAHAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. KAJIAN TEORITIS.....	14
<b>BAB III METODOLOGI.....</b>	<b>20</b>
A. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN.....	20
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	20
C. METODE ANALISIS DATA.....	20
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>21</b>
4.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	21
4.1.1. UPTD Laboratorium Lingkungan.....	21
4.1.1.1. Kegiatan Teknis Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan .....	21
4.1.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan Bagi Masyarakat .....	22
4.1.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat .....	25
4.1.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	27
4.1.1.5. Standar Operasional Prosedur (SOP).....	30
4.1.1.6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	30
4.1.1.7. Jabatan Fungsional/Teknis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan .....	36
4.1.1.8. Analisis Beban Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan .....	39
4.1.1.9. Analisis Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan.....	53
4.1.1.10. Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan .....	55
4.2. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	61
4.2.1. UPTD Metrologi Legal .....	61
4.2.1.1. Kegiatan Teknis Operasional UPTD Metrologi Legal.....	61
4.2.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan Bagi Masyarakat .....	62

4.2.1.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	63
4.2.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	63
4.2.1.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	65
4.2.1.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	67
4.2.1.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Metrologi Legal.....	67
4.2.1.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Metrologi Legal .....	69
4.2.1.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pembentukan UPTD Metrologi Legal.....	72
4.2.1.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Metrologi Legal .....	74
4.2.2.	UPTD Pasar Wilayah I, II, dan III.....	78
4.2.2.1.	Kegiatan Teknis Operasional UPTD Pasar Wilayah I, II, dan III.....	78
4.2.2.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	80
4.2.2.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat .....	80
4.2.2.4.	Sumber daya pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	81
4.2.2.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas UPTD.....	81
4.2.2.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	90
4.2.2.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Pasar Wilayah I, II dan III.....	90
4.2.2.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Pasar Wilayah I, II, dan III.....	91
4.2.2.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai UPTD Pasar Wilayah I, II dan III .....	94
4.2.2.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Pasar wilayah I, II dan III.....	95
4.3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG .....	98
4.3.1.	UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I .....	98
4.3.1.1.	Kegiatan Teknis Operasional UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I .....	98
4.3.1.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	98
4.3.1.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada Masyarakat .....	98
4.3.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	99
4.3.1.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	101

4.3.1.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	101
4.3.1.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I .....	102
4.3.1.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I.....	105
4.3.1.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai terhadap pembentukan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I .....	113
4.3.2.	UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II.....	115
4.3.2.1.	Kegiatan Teknis Operasional UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II.....	115
4.3.2.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	116
4.3.2.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata bagi Masyarakat.....	116
4.3.2.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	116
4.3.2.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	117
4.3.2.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	119
4.3.2.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas Fungsi UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II.....	120
4.3.2.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II .....	122
4.3.2.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pembentukan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II.....	123
4.3.2.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II.....	125
4.3.3.	UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat.....	128
4.3.3.1.	Kegiatan Teknis Operasional UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat .....	128
4.3.3.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa Yang Disediakan bagi Masyarakat.....	128
4.3.3.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	129
4.3.3.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	130
4.3.3.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Pengelolaan dan Perlengkapan Alat-Alat Berat.....	132
4.3.3.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	133
4.3.3.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai Teknis .....	134
4.3.3.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat .....	136

4.3.3.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pembentukan UPTD Pengelolaan Alat-Alat Berat.....	144
4.3.3.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Pengelolaan dan Perlengkapan Alat-Alat Berat .....	146
4.3.4.	<b>UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....</b>	<b>149</b>
4.3.4.1.	Kegiatan Teknis Operasional UPTD Laboratorium .....	149
4.3.4.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	149
4.3.4.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada Masyarakat.....	150
4.3.4.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	150
4.3.4.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP).....	153
4.3.4.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	156
4.3.4.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	157
4.3.4.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	158
4.3.4.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pembentukan UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	164
4.3.4.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang .....	165
4.4.	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....</b>	<b>166</b>
4.4.1.	<b>UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.....</b>	<b>166</b>
4.4.1.1.	Kegiatan Teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak .....	166
4.4.1.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	168
4.4.1.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	169
4.4.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	170
4.4.1.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak .....	172
4.4.1.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	172
4.4.1.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD PPA dan Nama Pegawai UPTD PPA.....	172
4.4.1.8.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.....	173

4.4.1.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai terhadap pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.....	190
4.4.1.10.	Analisis Manfaat, Dampak Dan Beban Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.....	190
4.5.	BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	193
4.5.1.	UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, IV .....	193
4.5.1.1.	Kegiatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, IV ...	193
4.5.1.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	194
4.5.1.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat .....	195
4.5.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	195
4.5.1.5.	Standar Operasioanal Prosedur UPTD Pendapatan Wilayah I,II,III,IV.....	198
4.5.1.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	202
4.5.1.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD .....	202
4.5.1.8.	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja UPTD Pendapatan Wilayah I,II,III,IV .....	206
4.5.1.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai terhadap Pembentukan UPTD Pendapatan Wilayah I,II,III,IV .....	223
4.5.1.10.	Analisis Manfaat, Dampak dan Beban Pembentukan UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, IV .....	224
4.6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .....	226
4.6.1.	UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	226
4.6.1.1.	Kegiatan Teknis UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	226
4.6.1.2.	Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat.....	227
4.6.1.3.	Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat .....	227
4.6.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	227
4.6.1.5.	Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	233
4.6.1.6.	Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	235
4.6.1.7.	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	235
4.6.1.8.	Analisis Beban Kerja UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	236
4.6.1.9.	Analisis Rasio Belanja Pegawai terhadap Pembentukan UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	246

4.6.1.10. Analisis Manfaat, Dampak dan Beban terhadap Pembentukan UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran .....	246
4.7. DINAS PERHUBUNGAN.....	248
4.7.1. UPTD Perparkiran.....	248
4.7.1.1. UPTD Teknis Operasional Tertentu yang akan Dilaksanakan .....	248
4.7.1.2. Bentuk/Jenis Barang atau Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat atau Perangkat Daerah Lain dan Frekwensi Penerima Barang/Jasa .....	249
4.7.1.3. Manfaat dan Kontribusi Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat.....	249
4.7.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	249
4.7.1.5. Standar Operasional Prosedur UPTD Perparkiran.....	250
4.7.1.6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	251
4.7.1.7. Jabatan Teknis Yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai Tenaga Teknis.....	251
4.7.2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.....	252
4.7.2.1. Kegiatan Teknis Operasional Tertentu yang Dilaksanakan .....	252
4.7.2.2. Bentuk/Jenis Barang atau Jasa yang Disediakan Bagi Masyarakat atau Perangkat Daerah Lain dan Frekuensi Penerima Barang/Jasa .....	252
4.7.2.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat dan/atau Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Penerima Manfaat).....	252
4.7.2.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	253
4.7.2.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.....	254
4.7.2.6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	255
4.7.2.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai Tenaga Teknis.....	256
4.8. DINAS PERTANIAN.....	256
4.8.1. Dinas Rantauprapat, Cabang Dinas Bilah, Cabang Dinas Negeri Lama, Cabang Dinas Panai Hulu, Cabang Dinas Labuhan Bilik, Cabang Dinas Sei Berombang.....	256
4.8.1.1. Kegiatan Teknis Operasional Tertentu yang akan dilaksanakan.....	256
4.8.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan Bagi Masyarakat atau Perangkat Daerah Lain dan Frekuensi Penerima Barang/Jasa .....	257

4.8.1.3.	Kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan (Penerima Manfaat) .....	257
4.8.1.4.	Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana .....	257
4.8.1.5.	Analisis Beban Kerja .....	259
4.8.1.6.	Analisis Rasio Belanja Pegawai .....	260
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>262</b>
5.1.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu .....	262
5.2.	UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu .....	272
5.3.	UPTD Pasar Wilayah I, II dan III Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu .....	282
5.4.	UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	292
5.5.	UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	302
5.6.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu .....	312
5.7.	UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III dan IV Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu .....	322
5.8.	UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang, Negeri Lama dan Labuhan Bilik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu .....	332
5.9.	UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.....	342
5.10.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu .....	352
5.11.	UPTD Cabang Dinas Rantauprapat, Cabang Dinas Bilah, Cabang Dinas Negeri Lama, Cabang Dinas Panai Hulu, Cabang Dinas Labuhan Bilik, Cabang Dinas Sei Berombang Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu .....	362
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>372</b>
A.	KESIMPULAN.....	372
B.	SARAN.....	374

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD .....	17
Tabel 4.1	Kegunaan Data Kualitas Lingkungan Berdasarkan Sub Urusan Wewenang Bidang Lingkungan Hidup.....	22
Tabel 4.2	Frekuensi Target Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan .....	24
Tabel 4.3	Kriteria Potensi Keberadaan UPTD Laboratorium Lingkunga .....	26
Tabel 4.4	Personil UPTD Laboratorium Lingkungan yang ada saat ini.....	27
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.....	28
Tabel 4.6	Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup.....	32
Tabel 4.7	Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis UPTD Laboratorium Lingkungan.....	36
Tabel 4.8	Nama Personil UPTD Laboratorium Lingkungan Beserta Kompetensinya .....	37
Tabel 4.9	Rekapitulasi Analisis Beban Kerja.....	39
Tabel 4.10	Matrik Analisis Beban Kerja UPTD Laboratorium Lingkungan.....	40
Tabel 4.11	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Juli 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu .....	53
Tabel 4.12	Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu .....	54
Tabel 4.13	Realisasi Belanja Tidak Langsung Oktober 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	72
Tabel 4.14	Estimasi Belanja Tidak Langsung setelah terbentuknya UPTD .....	73
Tabel 4.15	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Oktober 2017 Dinas perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu.....	94
Tabel 4.16	Estimasi Belanja Tidak Langsung setelah terbentuknya UPTD Pasar WilayahI, II dan III.....	95
Tabel 4.17	Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan yang Ada Saat Ini .....	99
Tabel 4.18	Sarana dan Prasarana UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I.....	100
Tabel 4.19	Jenis Tenaga Fungsional/Teknis UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I .....	102
Tabel 4.20	Nama Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I Beserta Kompetensinya .....	104
Tabel 4.21	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Juli 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	113
Tabel 4.22	Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	115
Tabel 4.23	Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik yang Ada Saat Ini .....	117
Tabel 4.24	Sarana dan Prasarana UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu .....	117
Tabel 4.25	Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis di UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II.....	120
Tabel 4.26	Nama Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II Beserta Kompetensinya .....	121

Tabel 4.27	Rekapitulasi Analisis Beban Kerja.....	122
Tabel 4.28	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Juli 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	123
Tabel 4.29	Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	124
Tabel 4.30	Manfaat/Kegunaan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan dan Wilayah-II di Labuhan Bilik Berdasarkan Sub Urusan Wewenang Bidang Pekerjaan Umum .....	126
Tabel 4.31	Frekuensi Target Pelayanan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat .....	129
Tabel 4.32	Personil UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat yang Ada Saat Ini .....	130
Tabel 4.33	Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu .....	132
Tabel 4.34	Jenis Tenaga Fungsional/Teknis UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat .....	134
Tabel 4.35	Nama Personil UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat.....	135
Tabel 4.36	Rekapitulasi Analisis Beban Kerja.....	136
Tabel 4.37	Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Juli 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	144
Tabel 4.38	Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.....	146
Tabel 4.39	Jenis-Jenis Pengujian Lapangan dan Laboratorium.....	149
Tabel 4.40	Sumber Daya Pegawai .....	150
Tabel 4.41	Sarana dan Prasarana .....	151
Tabel 4.42	Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai (Tenaga) Teknis .....	157
Tabel 4.43	Jenis-Jenis Pengujian Lapangan dan Laboratorium.....	165
Tabel 4.44	Sumber Daya Pegawai UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, IV.....	196
Tabel 4.45	Sarana dan Prasarana UPTD Pendapatan Wilayah I.....	196
Tabel 4.46	Sarana dan Prasarana UPTD Pendapatan Wilayah II .....	197
Tabel 4.47	Sarana dan Prasarana UPTD Pendapatan Wilayah III.....	197
Tabel 4.48	Sarana dan Prasarana UPTD Pendapatan Wilayah IV .....	197
Tabel 4.49	Jenis Pajak yang Dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Jenis Pajak yang Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.....	202
Tabel 4.50	Jabatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah I.....	202
Tabel 4.51	Jabatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah II.....	203
Tabel 4.52	Jabatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah III .....	204
Tabel 4.53	Jabatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah IV .....	205
Tabel 4.54	Sumber Daya Pegawai UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang.....	228
Tabel 4.55	Sumber Daya Pegawai UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhanbilik .....	229
Tabel 4.56	Sarana dan Prasarana UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhanbilik .....	230
Tabel 4.57	Sarana dan Prasarana UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang.....	231

<b>Tabel 4.58</b>	<b>Sarana dan Prasarana UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama .....</b>	<b>232</b>
<b>Tabel 4.59</b>	<b>Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Status Kepegawaian .....</b>	<b>257</b>
<b>Tabel 4.60</b>	<b>UPT Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu.....</b>	<b>260</b>
<b>Tabel 4.61</b>	<b>Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu .....</b>	<b>261</b>

## RINGKASAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta mempermudah dan mempercepat waktu dan rentang kendali pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat, maka diperlukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertugas melaksanakan pelayanan yang spesifik dan teknis. UPTD yang akan dibentuk diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien dan efektif. Kajian ini bertujuan untuk menyesuaikan usulan pembentukan UPTD dengan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kajian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Dari hasil kajian disimpulkan usulan pembentukan UPTD yang telah sesuai dengan kriteria pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 adalah UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, dan IV, UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I dan II, UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat, UPTD Metrologi Legal, UPTD Pasar Wilayah I, II dan III, UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang, Labuhan Bilik dan Negeri Lama, serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kata kunci : Unit Pelaksana Teknis Daerah, Efektif dan Efisien, Kabupaten Labuhanbatu

## SUMMARY

In order to improve the service to the community and the implementation of the Regional Government of Labuhanbatu Regency and to facilitate and accelerate the time and span of the control of services provided to the community, it is necessary the Regional Technical Implementation Unit or Branch Office in Bahasa is Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) assigned to carry out specific and technical services. UPTD that will be formed is expected to bring the service to the community more efficient and effective. This study aims to adjust the proposed UPTD formation with the criteria of establishment of Branch Office in accordance with Ministerial Regulation of Home Affairs or in bahasa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Number 12 of the year 2017 on the Establishment and Classification of Branch Office and Regional Technical Implementation Unit. This study uses qualitative descriptive methodology with data collection methods through literature study, interview and Focus Group Discussion (FGD). The result of the study is the proposed UPTD or Branch Office that subject to regulation of Ministerial decree of Home Affairs Number 12 of the year 2017 they are ; Environmental Laboratory, Revenue Office Region I, II, III, and IV, Public Works and Water Management Office Region I and II, Heavy Equipment Office, Legal Metrology Office, Market Office Region I, II and III, Fire Department of Sei Berombang, Fire Department of Labuhan Bilik and Fire Department of Negeri Lama, and Violence Against Women and Children Service Unit.

Keywords: Regional Technical Implementation Unit, Effective and Efficient, Labuhanbatu District

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu kepada tujuan dilaksanakannya otonomi daerah, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Keadilan Nasional.
3. Pemerataan wilayah daerah.
4. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
5. Menjaga hubungan baik antara pusat dengan daerah, antar pusat, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Untuk mengembangkan kehidupan yang demokrasi.
7. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
8. Untuk mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2 yang terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18B ayat 1 dan 2.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat.
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Aspek pelayanan masyarakat/pelayanan publik merupakan salah satu titik fokus diselenggarakannya otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, direspon oleh pemerintah daerah dengan berbagai langkah konkrit dalam berbagai kebijakan di daerah sesuai tuntutan masyarakat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dapat

diwujudkan antara lain melalui perubahan sistem birokrasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam menata sistem pemerintahan. Karena itu, penataan kelembagaan harus diiringi oleh penataan sumber daya manusia, keuangan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi. Secara yuridis formal, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan penerapan organisasi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan kebijakan yang ditetapkan atas dasar amanat Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kepala Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian penting dalam rangka perbaikan manajemen pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang terpusat dengan kondisi geografis yang luas dan penduduk yang banyak dan beranekaragam dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan tingkat bawah untuk melaksanakan urusan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat skala lokal. Dengan demikian rentang kendali tidak terlampaui luas dan tuntutan masyarakat terhadap

pelayanan dapat dipenuhi oleh pemerintahan tingkat lokal secara lebih cepat, tepat, dan murah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu pengaturan, namun tidak berarti setiap urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan organisasi perangkat daerah mempunyai arti penting dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam melaksanakan misi pemerintahan. Organisasi yang dibentuk haruslah sebatas kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom. Seharusnya pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang tidak rasional dan terlalu besar. Pembentukan organisasi harus didasarkan pada pertimbangan kemampuan pembiayaan dan urgensi/kebutuhan daerah berdasarkan hasil pemetaan pada masing-masing urusan pemerintahan.

Organisasi Perangkat Daerah dianggap penting, karena untuk menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan instrumen kelembagaan yang mampu mewartakan, bekerjasama, mengendalikan sumber daya dan perilaku dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian melalui instrumen organisasi perangkat daerah dapat merencanakan, mengimplementasi, mengawasi dan mengevaluasi suatu tujuan, program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi daerah.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan organisasi perangkat daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah telah beberapa kali mengalami perubahan demi tertatanya birokrasi yang efektif dan efisien, Pedoman terbaru antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal (41) dan (46) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Pada dinas/badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Hal tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan setiap daerah harus menyesuaikan pembentukan UPTD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Permendagri tersebut ditetapkan.

Jenis-jenis pelayanan teknis operasional/penunjang tetap berpedoman kepada pelayanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terbagi kedalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintah pilihan.

Pasal (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 dijelaskan tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Meliputi : tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menyesuaikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun Perangkat Daerah yang telah ditetapkan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan serta Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beberapa OPD dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan maka sangat dibutuhkan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan Pelayanan teknis operasional/penunjang yang diperlukan. Adapun layanan teknis/operasional yang diperlukan diantaranya :

### **1. Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektif dan efisien pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah adalah ketersediaannya data hasil pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang kompeten. Laboratorium lingkungan mampu menghasilkan data valid dan *reliable*, tidak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah. Terutama bagi instansi berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di pusat maupun institusi lingkungan hidup di daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup terutama dalam menyediakan data kualitas lingkungan yang akurat dan valid bagi kepentingan *monitoring* pencemaran lingkungan di suatu wilayah. Selain itu, data kualitas lingkungan tersebut dapat juga digunakan sebagai alat bukti penegakan hukum lingkungan.

Data kualitas lingkungan juga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi maupun pengawasan bagi pengambil keputusan, perencana, penyusun program, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Hal itu sesuai filosofi yang menyatakan: “*No Measurement – No Data; No Data – No Information; No Information – No Management; No Management – No Policy*”.

Meningkatnya kasus-kasus pencemaran lingkungan dan sering kandasnya kasus tersebut ketika melalui proses pengadilan di Indonesia seringkali disebabkan kurangnya data dan informasi. Tak hanya itu, sebab tidak valid data yang dikumpulkan dari lapangan maupun hasil analisis laboratorium. Contohnya dalam penanganan kasus pencemaran sungai dan kebakaran hutan. Data sebagai alat bukti pencemaran sangat lemah, sehingga dakwaan maupun pembuktian menjadi lemah. Kelemahan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Artinya sistem pengelolaan lingkungan tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa didukung oleh laboratorium.

Data kualitas lingkungan yang dihasilkan dari laboratorium antara lain dapat dijadikan sebagai indikasi adanya pencemaran lingkungan sekaligus sebagai alat bukti dalam penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mendapatkan validitas data pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dipercaya sesuai dengan tujuan yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan laboratorium yang memenuhi syarat dan representative, akan tetapi juga yang lebih penting adalah diperlukan manajemen laboratorium yang baik, peralatan laboratorium yang lengkap, personel yang kompeten, biaya dan lain-lain.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang efektif di daerah dalam kerangka otonomi daerah maka salah satu strategi adalah dengan memperkuat kapasitas kelembagaan institusi lingkungan hidup dengan menyediakan laboratorium lingkungan sehingga pelaksanaan tugas dan

fungsi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menjadi lebih optimal.

## **2. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

Untuk itulah maka pemerintah telah berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat besar. Keberadaan infrastruktur, telah terbukti berperan sebagai instrumen bagi pengurangan kemiskinan, pembuka daerah terisolasi, dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, investasi infrastruktur baik dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat perlu terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil, penyerapan tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menumbuhkan investasi sektor lainnya.

Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan dan penataan ruang dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, tepat volume, tepat sasaran dan manfaat. Untuk tujuan tersebut, pelaksana perlu memperhatikan beberapa hal. Diantaranya Pengelolaan Alat-alat Berat, Laboratorium dan Pemeliharaan infrastruktur yang terus menerus.

Pengujian-pengujian bahan dapat dilaksanakan pada laboratorium kabupaten atau provinsi.

### **3. Urusan Wajib Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib negara yang kewenangannya dibagi ke daerah (konkuren). Dengan demikian kebutuhan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan serta anak dalam situasi dan kondisi tertentu adalah kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakannya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mempunyai hak untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak dalam situasi dan kondisi tertentu seperti anak korban penyalahgunaan narkoba, anak pengungsi, anak dalam situasi konflik, anak korban jaringan terorisme, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait orang tuanya.

Penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu belum optimal sehingga terlambat dalam memberikan pelayanan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban, maka dari itu perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **4. Urusan Wajib Pelindungan masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Labuhanbatu merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang tugas pokok SATPOL PP adalah menegakkan Peraturan Daerah ( PERDA ), menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Upaya peningkatan kinerja SATPOL PP Kabupaten Labuhanbatu telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan oleh Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam Peraturan Daerah tersebut SATPOL PP Kabupaten Labuhanbatu yang semula dipimpin oleh Pejabat Eselon 3 menjadi SATPOL PP Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah 256.138 Ha dan secara administrasi wilayah terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 98 kelurahan/desa, memiliki kondisi yang kompleks dengan jarak dari Ibu kota Kabupaten ke Ibu kota Kecamatan yang cukup jauh. Hal ini tentunya memerlukan strategi yang tepat sehingga kebutuhan masyarakat akan fungsi perlindungan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara maksimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang dilayani oleh petugas pemadam kebakaran ditemukan banyak keluhan masyarakat di

lokasi kebakaran antara lain sulitnya menghubungi kantor pencegahan dan pemadam kebakaran, lamanya petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran, kurangnya fasilitas yang dimiliki petugas pemadam kebakaran, kurang sikap sigap, cepat dan tanggap oleh petugas pemadam kebakaran. Permasalahan-permasalahan diatas perlu ditindaklanjuti dengan mendekatkan pelayanan teknis/operasional kepada masyarakat.

## **5. Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.

Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi perekonomian yang sangat strategis diberbagai sektor perdagangan dan industri, maka dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yaitu pelayanan kemetrologian legal secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting mengingat di dalam perniagaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan suatu alat yang sangat vital dan mutlak di perlukan karena harus di gunakan dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa dalam rangka melindungi konsumen maupun produsen sebagaimana dipersyaratkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

## **6. Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan kedua dari Permendagri No. 13 Tahun 2003 memberi kewenangan daerah yang lebih tertib administrasi khususnya terkait dengan Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah). Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber Penerimaan PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah akan memberi dampak politis dan ekonomi yang lebih baik apabila diikuti oleh kinerja perangkatnya.

Disamping itu, dengan lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 34 Tahun 2000 juga memberikan peluang yang cukup besar untuk menggali dan mengelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal. Lahirnya kedua Undang-undang tersebut terutama Undang-undang No. 28 tahun 2009 telah memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dalam kaitan ini, daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini sebelas pajak daerah dan satu jenis retribusi daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Seiring dengan meningkatnya belanja pembangunan, dan penerimaan daerah yang sangat terbatas, menyebabkan harapan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan peran PAD untuk membiayai pembangunan sangat tinggi. Karenanya Badan Pendapatan Daerah harus membuat terobosan baru dalam pemungutan PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan langsung dari Badan Pendapatan Daerah.

Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan luasnya mencapai 2.562,01 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi 462.191 jiwa dan kepadatan penduduk 180,4 jiwa/km<sup>2</sup> tidak dapat dikendalikan secara langsung dari pusat kota tanpa perpanjangan tangan di kecamatan/wilayah. Banyak potensi pajak terutama PBB yang wajib pajaknya adalah semua masyarakat yang memiliki atau menikmati tanah dan bangunan, restoran/rumah makan/café, reklame, hotel/penginapan/rumah kos dan pemakai air tanah yang telah menjamur sampai ke pelosok pelosok, menyebabkan perlu adanya pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di beberapa kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan berlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu perlu penyesuaian sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan kajian akademis sebagaimana diatur dalam Pasal (21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan konsultasi pembentukan UPTD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan dokumen meliputi kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis dan analisis rasio belanja pegawai. Pembentukan dan

penataan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penataan UPTD dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pencapaian suatu layanan kepada masyarakat, pembentukan UPTD baru ataupun penghapusan UPTD yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

UPTD dibentuk untuk melaksanakan tugas operasional/penunjang tertentu, sehingga UPTD tidak dapat melakukan pembinaan terhadap UPTD atau unit kerja lain. Pembentukan UPTD dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi seluruh kriteria dan indikator sebagaimana terdapat pada Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4338/OTDA tanggal 12 Juni 2017 tentang Matriks Analisa Pemenuhan Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD serta memenuhi jumlah beban kerja minimal yang ditetapkan. Analisis pemenuhan kriteria dan perhitungan beban kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam dokumen kajian pembentukan UPTD.

Klasifikasi UPTD ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dari UPTD yang akan dibentuk. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan penentuan klasifikasi UPTD kabupaten/kota kelas A dibentuk apabila lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Badan/Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. UPTD kabupaten/kota kelas B dibentuk apabila lingkup tugas dan fungsinya meliputi 1 (satu) fungsi atau lebih pada Badan/Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan kurang 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

Seluruh UPTD yang akan dibentuk maupun yang telah ada sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, harus dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Permendagri tersebut. Dalam hal diperlukannya unit kerja untuk melaksanakan suatu fungsi yang tidak memenuhi kriteria untuk dibentuk sebagai UPTD, maka pelaksanaan fungsi tersebut diintegrasikan dengan UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selanjutnya pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang harus ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu sehingga diperlukan Kajian Akademis dalam penyusunan Peraturan Bupati tersebut agar tugas fungsi pada UPTD relevan ataupun sinergi dengan tugas fungsi Dinas/Badan terkait.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien di Kabupaten Labuhanbatu serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 telah disusun perangkat daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah tersebut dijabarkan melalui peraturan Bupati Labuhanbatu.

Tugas dan fungsi pada Dinas/Badan yang terkait langsung dengan pelayanan teknis kepada masyarakat dalam penyelenggaraannya diharapkan dapat memberikan output yang terbaik demi tercapainya visi dan misi pembangunan daerah pada berbagai bidang. Tugas dan Fungsi

berkaitan dengan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Dinas/Badan maka dapat didukung dengan pembentukan UPTD yang mana seluruh kegiatan pada UPTD dimaksud tetap menjadi tanggungjawab dari Dinas/Badan Instansi induknya.

Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu baik dinas maupun badan yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 telah menyampaikan usulan terkait dengan pembentukan UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada masing masing dinas/badan. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan suatu Kajian Akademis tersebut untuk mengetahui :

1. Apakah UPTD perlu dibentuk untuk mendukung kegiatan teknis operasional/penunjang pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah UPTD yang akan dibentuk memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi yang berlaku?
3. Apakah UPTD yang akan dibentuk akan memberikan manfaat dan dampak yang nyata bagi pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah?
4. Beban apasajakah yang akan timbul terhadap Pemerintah Daerah dengan dibentuknya UPTD?

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka maksud diadakan Penyusunan Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan UPTD.

Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademis ini antara lain :

1. Evaluasi terhadap kriteria pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Permendagri 12 Tahun 2017 tentang

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

2. Merumuskan Manfaat, Dampak dan Beban yang ditimbulkan dengan dibentuknya UPTD sebagai pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya UPTD pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **D. METODE**

Pengkajian ini dilakukan melalui studi literatur perundang-undangan berkaitan dengan pembentukan UPTD, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) serta analisa data kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. *Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain melalui diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD) serta wawancara langsung dengan OPD terkait. dan penyebaran kuesioner.
2. *Data Sekunder* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (OPD terkait).

## **BAB II**

### **TINJAUAN/TELAAHAN PUSTAKA**

#### **A. KAJIAN TEORITIS**

Pembenahan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dilihat sebagai upaya mendukung semangat reformasi manajemen pemerintahan. Kehadiran UPTD ini secara umum dipandang akan mampu memberikan dukungan maksimal terkait dengan pelaksanaan teknis operasional. UPTD ini diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi dinas serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional/penunjang tertentu pada Dinas/Badan terkait hingga saat ini masih berpedoman kepada Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 21 menyebutkan konsultasi pembentukan UPTD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan dokumen meliputi kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis dan analisis rasio belanja pegawai. Pembentukan dan penataan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan UPTD dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penataan UPTD dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan fungsi-fungsi UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pencapaian

suatu layanan kepada masyarakat, pembentukan UPTD baru ataupun penghapusan UPTD yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang kembali ditegaskan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/4338/OTDA tanggal 12 Juni 2017 Perihal Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD serta dilampirkan Matriks Analisa Pemenuhan Kriteria dan Indikator Pembentukan UPTD serta memenuhi jumlah beban kerja minimal yang ditetapkan. Analisis pemenuhan kriteria dan perhitungan beban kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam dokumen kajian pembentukan UPTD. Adapun kriteria dan indikator pembentukan UPTD adalah sebagai berikut :

#### **Kriteria dan Indikator Pembentukan UPT**

<b>No.</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>
1.	Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu	1. Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan; 3. Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada unit kerja lain; 4. Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya.

2.	Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang atau jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik barang/jasa kolektif maupun barang/jasa individu;</li> <li>2. Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus.</li> </ol>
3.	Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat;</li> <li>2. Layanan yang diberikan UPT tersebut merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah;</li> <li>3. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, SWASTA, atau penyedia lainnya.</li> </ol>
4.	Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang ditempatkan pada UPT tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain;</li> <li>2. Tidak menambah pegawai baru baik PNS ataupun Honorer;</li> <li>3. Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja public;</li> <li>4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya.</li> </ol>
5.	Memiliki Standard Operasioanal (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu	Dokumen SOP sudah ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
6.	Memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan susunan/tingkatan pemerintahan yang lain, namun jika ada tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau dari daerah propinsi maka UPTD dapat melaksanakan tugas pembantuan

		yang bersifat teknis operasional tertentu dari tugas pembantuan tersebut.
7.	Tersedianya jabatan fungsional/teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan	Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT tersebut sesuai dengan standard kompetensi yang berlaku.

Dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Selanjutnya menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17), menjelaskan pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah ataupun pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang difungsikan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah beserta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”, yang penyelenggaraannya terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Jika ditinjau dari definisi perumusan kebijakan, terdapat 3 (tiga) ahli yang mengemukakan pandangan tentang definisi formulasi kebijakan sebagai berikut :

- Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.
- Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.
- Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita

perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Pasal (1) Permendagri 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi telah diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tugas tersebut diharapkan memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. Hasil kerja inilah yang mencerminkan tingkat kinerja organisasi. Kinerja organisasi bukan merupakan hasil kerja yang berdiri sendiri. Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari hasil kerja dari setiap anggota organisasi dan merupakan akumulasi kinerja dari setiap sub sistem dalam organisasi. Untuk mendukung kinerja organisasi inilah perlu dibentuk sebuah struktur organisasi. Tujuan dari struktur organisasi adalah mengendalikan perilaku, menyalurkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai apa yang dianggap menjadi tujuan dari organisasi.

Menurut Gibson et.al. (1984), Struktur organisasi sangat berhubungan dengan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Seluruh tugas dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berturutan. Yakni tugas dibagi-bagi atau dikhususkan di antara orang-orang dalam unit itu. Ini merupakan masalah pembagian pekerjaan (*division of labor*).

2. Pekerjaan individual digabungkan kembali dan dikelompokkan jadi satu. Ditentukan dasar umum untuk mencari alasan bagi pengelompokan ini. Masalah ini menyangkut departementalisasi (*departementalization*).
3. Ukuran yang tepat bagi kelompok yang melapor kepada satu alasan harus ditentukan; ini menyangkut masalah rentang kendali (*span of control*).
4. Wewenang dibagi-bagikan di antara pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Ini merupakan masalah delegasi (*delegalization*).

**Pembagian kerja;** berkaitan dengan sampai seberapa jauh pekerjaan itu dispesialisasi. Semua pekerjaan dispesialisasi sampai suatu tingkat dan kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara banyak pemegang pekerjaan (jobholders) dalam keuntungan utama dari organisasi.

**Departementalisasi;** menggabungkan tugas-tugas yang dibagi-bagi ke dalam kelompok. Yang terpenting adalah memilih suatu dasar bagi penggabungan pekerjaan. Beberapa dasar dalam melakukan departementalisasi, adalah:

- a. Departementalisasi fungsional;
- b. Departementalisasi territorial;
- c. Departementalisasi produk;
- d. Departementalisasi pelanggan;
- e. Departementalisasi bisnis proses;
- f. Departementalisasi campuran.

**Rentang kendali;** penentuan untuk menetapkan jumlah pekerjaan yang harus dimasukkan ke dalam kelompok khusus. Berapakah orang yang dapat diawasi oleh seorang manajer.

**Pelimpahan wewenang;** hal ini berhubungan dengan hak yang dilimpahkan kepada manajer untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi.

Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Struktur organisasi mempunyai tiga komponen [Stephen, 1994] :

1. Kompleksitas; mempertimbangkan tingkat differensiasi yang ada dalam organisasi. Termasuk didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarkhi organisasi, serta tingkat sejauhmana unit-unit organisasi tersebar secara geografis.
2. Formalisasi; tingkat sejauhmana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya.
3. Sentralisasi; mempertimbangkan dimana letak dari pusat pengambilan keputusan (sentralisasi atau desentralisasi).

Pembentukan struktur organisasi harus didasarkan pada apa yang menjadi tujuan organisasi. Kemampuan mendesain struktur organisasi akan sangat berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi, karena struktur organisasi tersebut mampu mengendalikan dan menyalurkan perilaku individu dan kelompok untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, efisiensi, kepuasan, penyesuaian diri, dan pengembangan. Walaupun seringkali, desain struktur yang ada hanya menggambarkan dan membantu tujuan pribadi individu atau kelompok tertentu. Oleh karenanya, penting untuk tetap mendudukkan struktur organisasi sebagai sebuah produk bersama untuk pencapaian tujuan organisasi.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP**

Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

1. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi; dan  
  
Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
9. Asas efektivitas.  
  
Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

### **C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Analisis pemenuhan kriteria dan perhitungan beban kerja harus didukung oleh data dan informasi yang akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam dokumen kajian pembentukan UPTD.

Seluruh UPTD yang akan dibentuk maupun yang telah ada sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, harus dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Permendagri tersebut.

Klasifikasi UPTD ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dari UPTD yang akan dibentuk. Penentuan klasifikasi UPTD kabupaten/kota kelas A dibentuk apabila lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Badan/Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih. UPTD kabupaten/kota kelas B dibentuk apabila lingkup tugas dan fungsinya meliputi 1 (satu) fungsi atau lebih pada Badan/Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan kurang 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

Seluruh UPTD yang akan dibentuk maupun yang telah ada sebelum diundangkannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, harus dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Permendagri tersebut. Dalam hal diperlukannya unit kerja untuk melaksanakan suatu fungsi yang tidak memenuhi kriteria untuk dibentuk sebagai UPTD, maka pelaksanaan fungsi tersebut diintegrasikan dengan UPTD yang mempunyai kedekatan karakteristik atau keterkaitan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Selanjutnya pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang harus ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu sehingga diperlukan penyusunan Peraturan Bupati tersebut agar tugas fungsi pada UPTD relevan ataupun sinergi dengan tugas fungsi Dinas/Badan terkait.

Adapun rekomendasi pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup  
UPTD : Laboratorium Lingkungan, dengan klasifikasi kelas A
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - a. UPTD : Pasar I, II, & III, dengan klasifikasi kelas A
  - b. UPTD : Metrologi Legal, dengan klasifikasi kelas A
3. Dinas Perhubungan
  - a. UPTD : Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan klasifikasi kelas B
  - b. UPTD : Perparkiran, dengan klasifikasi kelas B
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. UPTD : Perlindungan Anak, dengan klasifikasi kelas B
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. UPTD : Laboratorium, dengan klasifikasi kelas A
  - b. UPTD : Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat berat
  - c. UPTD : Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I Pangkatan, dengan klasifikasi kelas A
  - d. UPTD : Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II Labuhanbilik, dengan Klasifikasi kelas A
6. Dinas Pertanian
  - a. UPTD : Pengawasan Balai Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan klasifikasi kelas B
  - b. UPTD : Pengawasan Tanaman Perkebunan, dengan klasifikasi kelas B

- c. UPTD : Pengawasan Alat Mesin Pertanian, dengan klasifikasi kelas B
- d. UPTD : Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dengan klasifikasi kelas B

7. Satuan Polisi Pamong Praja

UPTD : Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dengan klasifikasi kelas B

8. Badan Pendapatan Daerah

UPTD : Pendapatan, dengan klasifikasi kelas A

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENGATURAN**

Secara yuridis pembentukan yang mengacu pada pasal 41 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk pada dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT tersebut diklasifikasikan (Pasal 41 ayat (2)) , terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No.2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menghasilkan perangkat daerah yang mampu mengedapankan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan struktur dan fungsi yang efektif, efisien dan rasional sesuai dengan kemampuan daerah. Selain itu diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah serta struktur yang tepat fungsi dan tepat ukur dari Perangkat Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan rasional sehingga dapat menciptakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Labuhanbatu.

Berdasarkan uraian diatas bahwa besaran perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus

diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, serta mampu menguasai cara-cara baru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, yaitu melakukan penyesuaian pola organisasi yang cenderung kaku menjadi lebih fleksibel.

Pembentukan suatu UPTD Kabupaten Labuhanbatu bersinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sehingga Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam suatu kesatuan hukum nasional.

Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

Sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang harus ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pembentukan UPTD di Kabupaten Labuhanbatu sehingga diperlukan Kajian Akademis dalam penyusunan Peraturan Bupati tersebut agar tugas fungsi pada UPTD relevan ataupun sinergi dengan tugas fungsi Dinas/Badan terkait.

Hasil Rekomendasi pembentukan UPTD meliputi 8 (delapan) OPD yakni :

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3. Dinas Pertanian
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Perhubungan
7. Badan Pendapatan Daerah
8. Satuan Polisi Pamong Praja

#### **3.1. Dinas Lingkungan Hidup**

##### **3.1.1. Kegiatan Teknis Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan**

Hubungan antara kewenangan UPT Laboratorium Lingkungan dengan sub urusan bidang lingkungan hidup diatas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu nantinya berkaitan dengan tugas pokok daripada UPT Laboratorium Lingkungan itu sendiri yaitu melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan. Pasal 3 PerMenLH No. 06 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

Dari sebelas sub urusan penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup oleh Kabupaten/Kota, terdapat 5 (lima) sub bidang yang berhubungan langsung dengan data dan informasi kualitas lingkungan yang dihasilkan dari pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya :

- 1) Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 5) Pengaduan Lingkungan Hidup.

Apabila dikelompokkan berdasarkan kegunaan akan data dan informasi kualitas lingkungan, maka kelima sub bidang tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

**Kegunaan Data Kualitas Lingkungan berdasarkan sub urusan wewenang bidang lingkungan hidup**

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegunaan Data dan Informasi Kualitas Lingkungan</b>
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyusunan indeks kualitas lingkungan
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penyusunan indeks kualitas lingkungan serta daya dukung/ daya tampung lingkungan
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sebagai bahan dalam penentuan status mutu lingkungan, beban pencemaran, indeks pencemaran, daya tampung beban pencemaran dan sebagai Komponen Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>Kegunaan Data dan Informasi Kualitas Lingkungan</b>
4	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Sebagai data penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
5	Pengaduan Lingkungan Hidup	Sebagai bukti tindakan pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan

Uraian diatas menunjukkan bahwa laboratorium lingkungan menjadi sangat penting dalam kerangka kerja pengelolaan lingkungan karena Laboratorium dengan menghasilkan data otentik yang akan menjadi dasar pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat menyangkut pengelolaan lingkungan kedepannya.

➤ **Bentuk Pelayanan Kegiatan Pengujian Laboratorium Lingkungan  
Pelayanan Pengujian dan/atau Pengambilan Sampel**

**a. Objek Pekerjaan**

- Media Lingkungan : Air sungai, situ, air sumur, air laut, udara ambient, tanah, air minum dan lain-lain.
- Sumber Pencemar : Air Limbah, Emisi dan Kebisingan

**b. Sasaran Pelayanan**

➤ **Sektor Eksternal**

Sektor Eksternal target pelayanan pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan oleh laboratorium lingkungan, yaitu :

1. Masyarakat.
2. Institusi pendidikan.
3. Sektor pertanian.
4. Sektor perikanan.
5. Sektor perkebunan.
6. Sektor peternakan.

7. Sektor sumber mata air, sungai, waduk.
8. Sektor pertambangan.
9. Sektor energi.
10. Sektor permukiman.
11. Sektor industri.
12. Instansi publik yang mengkonsumsi air dengan sumber-sumber pribadi (mengebor) seperti rumah sakit, PDAM, puskesmas, dll.

➤ **Sektor Internal**

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, UPT Laboratorium Lingkungan berkoordinasi dengan bidang terkait yang ada meliputi :

**a. Bidang Tata Lingkungan**

- Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Penyusunan Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH

**b. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3

**c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- Pemantauan lingkungan: air limbah, air sungai, situ, air sumur, air laut, udara ambient, emisi dan kebisingan
- Pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- Penanggulangan pencemaran
- Pemulihan pencemaran
- Penentuan baku mutu sumber pencemar
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan

**d. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH**

- Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- Penanganan barang bukti dan penanganan hukum

Pekerjaan untuk masing-masing aspek diatas perlu memperhatikan beberapa hal umum (antara lain meng-identifikasi daerah yang harus dipantau, menetapkan frekuensi dan teknik pengumpulan sampel, mengevaluasi dan meninjau kembali hasil pengamatan), serta hal lain yang bersifat spesifik untuk aspek yang dipantau sehingga diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapai target pelaksanaan pekerjaan.

### **3.1.2. Bentuk/Jenis Barang Atau Jasa Yang Disediakan UPTD Laboratorium Lingkungan**

Bentuk pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan telah diuraikan sebelumnya berupa pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan, pengambilan contoh uji dan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak baik untuk mendukung kinerja kegiatan/ usaha maupun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan frekuensi pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Frekuensi Target Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi Layanan</b>	<b>Sektor Pemanfaat Jasa</b>
1	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Semesteran	Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk penyusunan Amdal, UKL-	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi Layanan	Sektor Pemanfaat Jasa
	UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH		
4	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Pemantauan lingkungan: air limbah, air sungai, situ, air sumur, air laut, udara ambient, emisi dan kebisingan	Harian atau Bulanan atau Triwulan atau Catur wulan atau Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Sektor Eksternal</li> </ul>
6	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;	Triwulan atau Catur wulan atau Semesteran	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penanggulangan pencemaran	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
8	Pemulihan pencemaran	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
9	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penentuan baku mutu sumber pencemar	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

<b>No.</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi Layanan</b>	<b>Sektor Pemanfaat Jasa</b>
10	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan	Tidak dapat dijadwalkan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
11	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Tidak dapat dijadwalkan, dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan atau catur wulan atau semesteran	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas Lingkungan Hidup
12	Pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan untuk Penanganan barang bukti dan penanganan hukum	Tidak dapat dijadwalkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>• Insitusi Penegak Hukum</li> </ul>

### **3.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Disediakan UPTD Laboratorium Lingkungan**

- Untuk mengetahui kontribusi keberadaan UPTD Dinas Laboratorium Lingkungan pada Kabupaten Labuhanbatu terhadap masyarakat dan/ atau penyelenggaraan pemerintahan, dapat ditinjau dari beberapa kriteria diantaranya :

**Kriteria Potensi Keberadaan  
UPTD Laboratorium Lingkungan**

No.	Kriteria	Jumlah	Keterangan
<b>1</b>	<b>Target Pelayanan</b>		
	<b>A. Sektor Kegiatan/ Usaha</b>		
	1. Institusi pendidikan	3	Perguruan Tinggi (3)
	2. Sektor Pertanian dan perkebunan	30	
	3. Sektor peternakan	2	
	4. Sektor sumber mata air, sungai, waduk	28	- Sungai (10) - Rawa (18)
	5. Sektor pertambangan	13	Pertambangan bahan galian Non Mineral
	6. Sektor energy	11	- SPBU (10) - PLT Biogas (1)
	7. Sektor Transportasi	10	- Pelabuhan Air (8) - Terminal Bus (1) - Stasiun Kereta Api (1)
	8. Sektor industri	18	- Pabrik Pengolahan Karet (2) - Pabrik Kelapa Sawit (16)
	9. Hotel/ Penginapan	20	- Hotel (7) - Penginapan (13)
	10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan	21	- Rumah Sakit (8) - Puskesmas (13)
	11. Perusahaan Air Minum	1	PDAM (1)
	<b>Jumlah objek</b>	<b>157</b>	<b>Titik obkjek</b>
	<b>B. Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan (Instansi Pemerintah)</b>		
	1. Dinas Lingkungan Hidup		
	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	4. Dinas Kelautan dan Perikanan		
	5. Dinas Pertanian		
	6. Dinas Peternakan		
2	Jarak Lokasi ke UPTD Laboratorium Lingkungan	0 - 25 km	Berada di lingkungan perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Labuhanbatu
3	Penyedia Lainnya untuk Jasa Layanan	Belum Ada	Penyedia jasa sejenis ada berada di pusat ibukota

No.	Kriteria	Jumlah	Keterangan
	Sejenis berada dalam satu lokasi		Provinsi Sumatera Utara (kota Medan) sebanyak 3 (tiga) unit
4	Jarak Lokasi ke Penyedia Lainnya	250 - 300 km	

Keberadaan UPTD Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu berfungsi sebagai upaya pendekatan terhadap target pelayanan atau user untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat, cepat dan murah kepada masyarakat.

➤ **Manfaat UPTD Laboratorium Lingkungan bagi Sektor Kegiatan/ Usaha**

Bagi kegiatan dan/atau usaha, UPTD Laboratorium Lingkungan dapat membantu kegiatan/usaha dalam memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Adapun kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diantaranya :

1. Berdasarkan Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2009 :
  - a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 21 PP No. 41 Tahun 1999 :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib :

  - a. menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;

- b. melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
  - c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/ atau kegiatannya.
3. Pasal 22 PP No. 41 Tahun 1999 :
- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
  - (2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh pejabat berwenang dengan perundangundangan yang berlaku.
4. Pasal 32 PP No. 82 Tahun 2001 :
- Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
5. Pasal 16 PerMenLH No. 5 Tahun 2015 :
- Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib:
- a. melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah;
  - b. melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  - c. laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
    - 1. catatan debit air limbah harian;
    - 2. bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian;

3. kadar parameter baku mutu limbah cair; dan
4. penghitungan beban air limbah.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan yang tertuang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan akan diberikan sanksi baik sanksi administrasi atau pidana yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

### **3.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Lingkungan**

#### ➤ **Sumber Daya Manusia**

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu memiliki personil dengan jabatan, kualifikasi dan pelatihan sebagai berikut :

#### **Personil UPTD Laboratorium Lingkungan yang ada saat ini**

<b>No.</b>	<b>Jabatan/ Jumlah</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Status</b>
1.	Kepala UPT	Hendra Efendi Hutajulu, ST, M.Si	PNS
2.	Ka. Sub Bag Tata Usaha	Hafni Irawaty Ritonga, SE	PNS
3.	Staff	1. Risca Suci Lestari, A.Md	Honor
		2. Susilawati Ginting, ST	PNS
		3. Mawar, A.Md	PNS
		4. Jamboretta Dasa Juliana Bakkara, A.Md	PNS
		5. Verawaty Rosemian Tambunan, A.Md	TKS
		6. Hendra Rukmana Nasution	Honor
		7. Abdul Rahman	Honor

#### ➤ **Keuangan (Rasio Belanja Pegawai Terhadap Anggran Belanja)**

Belanja pegawai dan biaya operasional untuk UPTD Laboratorium Lingkungan dipengaruhi oleh besaran ruang lingkup pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakannya, dengan mempertimbangkan keberadaan UPTD Laboratorium Lingkungan yang telah beroperasi

sejak tahun 2010, sehingga pembentukannya tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer yang baru, dengan kata lain penetapan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu tidak akan terjadi penambahan belanja pegawai dan biaya operasional. Namun untuk kedepannya dengan mempertimbangkan beban kerja yang ada saat ini dan dengan memperhatikan arahan pengembangan laboratorium lingkungan kedepan dalam hal penambahan ruang lingkup pelayanan, maka penambahan personil atau pegawai dan biaya operasional sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

➤ **Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa :

**Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Labuhanbatu**

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah (unit)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Gedung Laboratorium</b>	1	Bangunan berlantai 2, masing-masing dengan luas 100 m <sup>2</sup> - Ruang Pengujian : 84 m <sup>2</sup> - Ruang Penerima Sampel : 6 m <sup>2</sup> - Ruang Kepala : 7 m <sup>2</sup> - Ruang Staf : 12 m <sup>2</sup> - Gudang Peralatan : 6 m <sup>2</sup> - Gudang Bahan Kimia : 6 m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Peralatan Laboratorium</b>		
	1. Colorimeter	1	Pengujian Organik - Anorganik
	2. Spectrophotometer UV-Vis	1	Pengujian Organik - Anorganik
	3. Spectrophotometer Serapan atom	1	Pengujian Logam
	4. Autoclave	1	
	5. Conductivity Meter	1	Pengujian Daya Hantar Listrik
	6. DO Meter	2	Pengujian Oksigen Terlarut

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
7.	pH Meter Benchtop	1	Pengujian Derajat Keasaman
8.	pH Meter Portable	1	Pengujian Derajat Keasaman
9.	ISE/ pH Meter	2	Pengujian Derajat Keasaman dan Ion Selektif
10.	Timbangan Analitis	2	
11.	Timbangan	1	
12.	Oven	1	
13.	Micropipette	1	
14.	Incubator	1	Pengujian BOD/ Mikrobiologi
15.	Medicool	1	
16.	HotPlate Stirrer	3	
17.	pH/DO/EC Multiparameter	1	Pengujian Multiparameter
18.	COD Colorimeter	1	Pengujian Kebutuhan Oksigen Kimia
19.	BOD Meter	1	Pengujian BOD
20.	Turbidimeter	1	Pengujian Kekeruhan
21.	Rotary Evaporator	1	Pengujian Bahan ORganik
22.	Soil Auger Kit	2	Sampling Tanah
23.	Soil Sampling Sieve	1	Sampling Tanah
24.	Soil Moisture		Kelembaban Tanah
25.	pH, pH-MV, ORP/ Temperature Portable Meter	1	Pengujian ORP Tanah
26.	Pocket Penetrometer	1	Pengujian Tingkat Penetrasi Tanah
27.	pH/EC/TDS Portable Meter	1	Pengujian TDS Air Tanah
28.	Infiltrometer	1	Pengujian Infiltrasi Tanah
29.	GPS	1	Koordinat Lokasi
30.	Klinometer	1	Kemiringan Lereng
31.	Altimeter	1	Ketinggian Lokasi
32.	Stopwatch	1	Pencatatan Waktu
<b>3 Utilitas</b>			
1. Sistem penghawaan			
	- Ruang Pengujian		Penghawaan alami (open Window) dan penghawaan buatan (AC ½ dan 1 Pk)
	- Ruang Administrasi		Penghawaan alami (open Window) dan penghawaan buatan (AC ½ dan 1 Pk)

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
	2. Sistem Penerangan		
	- Ruang Pengujian		Penerangan alami dan buatan
	- Ruang Administrasi		Penerangan alami dan buatan
	3. Sistem Pengadaan Air Bersih		Air sumur dengan sistem tandon kapasitas 1.500 Ltr sebanyak 2 unit, dan 1.000 Ltr sebanyak 1 unit
	4. Daya Listrik		PLN 23 KV <sub>a</sub>
	5. Stabilizer	1	30 KV <sub>a</sub>
<b>4 Sarana Prasarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</b>			
	1. Safety Shower and Eye Washer	1	
	2. Pemadam Kebakaran	2	
	3. Alarm CO <sub>2</sub>	1	
<b>5 Perlengkapan Gedung Kantor</b>			
	1. Meja 1 biro	1	
	2. Meja ½ biro	9	
	3. Kursi Kerja	20	tersedia di ruang pengujian maupun diruang administrasi and staf
	4. Kursi Tamu	2 set	
	5. Lemari Arsip/ Peralatan	9	
	6. Filling Cabinet	6	
	7. Komputer PC	2	
	8. Notebook	1	
	9. Printer	3	

### 3.1.5. Standard Operasional Prosedur (SOP) UPTD Laboratorium Lingkungan

Merujuk pada peraturan tersebut, perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut

dengan SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah sehingga dapat menciptakan ukuran standar kinerja pegawai sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi dan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta penerapan sistem manajemen mutu yang efektif di UPTD Laboratorium Lingkungan diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun SOP dalam penyelenggaraan kegiatan di UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. SOP Pengelolaan Surat Masuk
- b. SOP Pengelolaan Surat Keluar
- c. SOP Pelayanan Pengujian
- d. SOP Pelayanan Pengambilan Contoh Uji
- e. SOP Pengujian Contoh Uji
- f. SOP Penanganan Keluhan Pelanggan

### **3.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan tersebut meliputi : 1). Hubungan wewenang, 2). Keuangan, 3). Pelayanan umum, 4). Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah

urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan (Pasal 5 ayat (4)). Dalam negara kesatuan, ketiga asas dimaksud disebut juga pembagian kekuasaan secara vertical yaitu hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014, **Desentralisasi** dimaknai sebagai “penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Pada Pasal 1 butir 8, **Dekonsentrasi** didefinisikan sebagai “pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”. Sementara menurut Pasal 1 butir 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang dinamakan **Tugas Pembantuan** adalah “penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya :

**Pertama urusan pemerintahan absolut**, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

**Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren,** pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

**Ketiga adalah urusan pemerintahan umum,** ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksananya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan urusan konkuren, Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, contohnya dalam hal lokasi, dimana Pemerintah Pusat berwenang pada lokasi lintas antar Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang Pemerintah Provinsi berada pada lintas kota/kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, seperti dalam lampiran matriks diuraikan pembagian urusan pemerintahan konkuren, terhadap bidang dan sub bidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing.

Untuk bidang lingkungan hidup dan kehutan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

### **3.1.7. Jabatan Fungsional/Teknis Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan**

Selain jabatan struktural, dilingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan terdapat jabatan fungsional dengan nomenklatur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, diantaranya :

**Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis  
UPTD Laboratorium Lingkungan**

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Tugas Jabatan</b>
1.	Pengelola Mutu	Minimal Diploma III di bidang Ilmu Keteknikan Industri/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang mutu
2.	Pengelola Laboratorium	Minimal Diploma III di bidang Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Merencanakan pemanfaatan, mengkoordinasikan dan pemeriksaan, evaluasi serta membuat laporan terkait pemanfaatan laboratorium
3.	Analisis Laboratorium	Minimal Diploma IV Kimia atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang laboratorium

4.

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
4.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi
5.	Pengadministrasi Contoh Uji	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang contoh uji
6.	Pengambil Sampel	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pengantaran sampel kepada obyek yang membutuhkan

Dalam pemenuhan terhadap jabatan fungsional/ teknis di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu, berikut nama - nama yang menduduki manajemen laboratorium beserta kompetensinya, yaitu :

**Nama Personil UPTD Laboratorium Lingkungan beserta kompetensinya**

No	Nama Personil	Jenjang Pendidikan	Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki	Status	Jabatan/ Jumlah (Orang)	Jabatan dalam Manajemen Mutu ISO/IEC 17025
1.	Hendra Efendi Hutaj	S2 Pengelolan Sumber	Bimbingan Teknis Teknik Sampling dan Pengujian Air	PNS	Kepala UPT	Manajer Puncak, Manajer

	ulu, ST, M.Si	Daya Alam	Limbah, Bimbingan Teknis Laboratorium Lingkungan, Dasar - Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup, Ketidakpastian Pengukuran, Uji Profisiensi, Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem Akreditasi, SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			Mutu dan Auditor
2.	Hafni Irawat y Ritong a, SE	S1 Ekonomi Manajeme n	Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem Akreditasi, SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal	PNS	Ka. Sub Bag Tata Usaha	Manajer Administ rasi
3.	Risca Suci Lestari, A.Md	D3 Manajeme n Pertanian	Ketidakpastian Pengukuran, Uji Profisiensi, Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem	Honor	Pengadmi nistrasi Contoh Uji	Pengendal i Dokumen dan Analisis Laborator ium

			Akreditasi, SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal			
4.	Susilawati Ginting, ST	S1 Teknik Lingkungan	Ketidakpastian Pengukuran, Uji Profisiensi, Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem Akreditasi, SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal, Bimbingan Teknis Pengenalan Parameter Kunci dan Analisa Laboratorium, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Teknis Manajemen.	PNS	Analisis Laboratorium	Analisis Laboratorium, Auditor dan Penanggung Jawab K3
5.	Mawar, A.Md	D-III Teknologi Kimia Industri	Bimbingan Teknis Teknik Sampling dan Pengujian Air Limbah, Ketidakpastian Pengukuran, Uji Profisiensi, Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem Akreditasi,	PNS	Analisis Laboratorium	Manajer Teknik, Penyelia, Analis Laboratorium, Penanggung Jawab Limbah dan Petugas Sampling

			SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal, Bimbingan Teknis Pengenalan Parameter Kunci dan Analisa Laboratorium			
6.	Jamboreta Dasa Juliana Bakarra, A.Md	D-III Kimia Analisis	Bimbingan Teknis Pengenalan Parameter Kunci dan Analisa Laboratorium, Ketidakpastian Pengukuran, Uji Profisiensi, Jaminan Mutu Pengujian, Pengenalan Sistem Akreditasi, SNI/IEC ISO/IEC 17025 : 2008 dan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu, Audit Internal, Teknik sampling air dan air limbah	PNS	Analisis Laboratorium	Analisis Laboratorium, Auditor dan Petugas Sampling
7.	Verawaty Rosemian Tambunan, A.Md	D-III Teknologi Kimia Industri	Bimbingan Teknis Pengenalan Parameter Kunci dan Analisa Laboratorium	TKS	Analisis Laboratorium	Analisis Laboratorium
8.	Hendra Rukm	SMA Kejuruan	Teknik sampling air dan air limbah	Honor	Pengambilan Sampel	Petugas Sampling

	ana Nasution					
9.	Abdul Rahman	SMA Kejuruan	Teknik sampling air dan air limbah	Honor	Pengambil Sampel	Petugas Sampling

### **3.2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

#### **3.2.1. UPTD Metrologi Legal**

##### **3.2.1.1. Kegiatan Teknis UPTD Metrologi Legal**

UPTD Metrologi Legal Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu “Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan”.

Kegiatan pelayanan pengujian UTTP dilakukan oleh Pegawai Fungsional (Penera) yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT sesuai permohonan dari pemilik UTTP sehingga objek yang dikerjakan selalu berubah jenis dan kuantitasnya. Hasil dari pelaksanaan pengujian terhadap UTTP dikeluarkan pengesahan berupa Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD dan diserahkan kepada pemilik UTTP.

##### **3.2.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang & Jasa UPTD Metrologi Legal Bagi Masyarakat**

###### **➤ Jasa yang diberikan bersifat konkrit dan terukur baik jasa kolektif maupun jasa individu.**

Pelayanan jasa tera dan tera ulang terhadap UTTP seperti timbangan dan alat ukur lainnya merupakan pekerjaan yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Hasil pengujian ditandai dengan

pembubuhan tanda tera pada UTTP tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku. Pekerjaan ini dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Kegiatan tera dan tera ulang UTTP dapat dilakukan secara masal pada saat sidang tera di pasar-pasar dan dapat dilakukan sesuai permohonan dari pemilik UTTP perorangan.

➤ **Penyediaan jasa yang diperlukan secara terus menerus**

Berdasarkan jumlah UTTP yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, maka pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan dilakukan setiap hari dengan volume beban kerja.

Alat UTTP yang telah ditera ulang oleh petugas mempunyai masa berlaku dan akan dilakukan tera ulang kembali oleh petugas (Penera) setelah masa berlakunya habis. Apabila peralatan UTTP tidak memenuhi standard maka dilakukan tera ulang walaupun belum berakhir masa berlaku tera ulang.

### **3.2.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan kemetrolagian beralih dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu belum

dapat melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang secara mandiri dan sampai saat ini masih tergantung pada pelayanan dari Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan yang mempunyai wilayah dan beban pelayanan cukup banyak sehingga menimbulkan keterlambatan pelayanan Kemetrolagian di Kabupaten Labuhanbatu seperti Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.

Bila penyelenggaraan layanan kemetrolagian berupa tera/tera ulang dan pengawasan tidak diberikan maka salah satu dampaknya adalah praktek kecurangan terhadap alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan semakin meningkat dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi

manusia sendiri, antara lain : dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan, pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara polusi, pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya.

#### **3.2.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

##### ➤ **Sumber Daya Pegawai**

Penempatan pegawai pada UPTD Metrologi Legal berasal dari pegawai yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu namun peralihan pegawai ini tidak menjadi penghambat terhadap beban kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu. Jumlah pegawai yang ada masih dapat menampung beban kerja sebelumnya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu memiliki beberapa pegawai PNS dan honorer untuk ditempatkan di UPTD Metrologi Legal dengan didukung oleh kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan bidang kemetrologian.

##### ➤ **Pembiayaan**

Sehubungan pegawai yang ditempatkan di UPTD Metrologi Legal berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu maka alokasi belanja pegawai tidak bertambah sebagai akibat dari pembentukan UPTD Metrologi Legal.

##### ➤ **Sarana dan Prasarana**


Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu memiliki beberapa gedung kantor yang sudah tidak difungsikan oleh perangkat kerja yang lama, sehingga dapat dijadikan sebagai gedung kantor UPTD Metrologi Legal




Pada Tahun 2018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan anggaran pengadaan peralatan kemitrologian sebagai penunjang dalam kegiatan pelayanan kemitrologian.

### 3.2.1.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) UPTD Metrologi Metal

#### ➤ Pelayanan Tera



➤ **Pelayanan Tera Ulang**



### **3.2.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Kewenangan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal sebagai salah satu dari urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, pelaksanaannya dibagi kedalam dua strata pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Pusat pada bidang ini meliputi : penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.

Walaupun dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk bidang Metrologi Legal Daerah Provinsi tidak memiliki kewenangan, namun pada dasarnya karena Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat maka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur. Gubernur dapat melakukan pembinaan yang bersifat umum, antara lain terkait dengan kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, pelayanan publik di Daerah, dan kerjasama Daerah. Selain yang bersifat umum dapat juga melakukan pembinaan yang bersifat teknis yaitu terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota.

Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat selain dilakukan oleh Pemerintah Pusat sendiri juga dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi atau dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

### **3.2.1.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi serta Nama Pegawai UPTD Metrologi Metal**

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal menyatakan bahwa kegiatan tera dan tera ulang dilakukan oleh Pegawai Yang Berhak yang disebut Penera yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera, Penera diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal berupa tera dan tera ulang serta pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah paling sedikit harus mempunyai SDM Kemetrolgian terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Berhak dan 1 (satu) Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrolgian.

Untuk memenuhi kriteria di atas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2018 mengirimkan

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang untuk mengikuti Diklat Fungsional Penera dan Pengamat Tera terdiri dari :

- a. Diklat Pengamat Tera 1 orang : Ismail Lubis
- b. Diklat Penera Tingkat Terampil 1 orang : Febriansyah Putra Rambe, A.Md
- c. Diklat Penera Tingkat Ahli 1 orang : Hendry Gunawan, ST

### **3.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**

#### **3.3.1. UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I**

##### **3.3.1.1. Kegiatan Teknis UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I**

Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengategorikan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan kewenangan penyelenggaraan oleh kabupaten dibagi dalam 11 (sebelas) sub urusan yang dirincikan pada tabel 2.2. dengan sub urusan meliputi :

- Sumber Daya Air (SDA)
- Air Minum
- Persampahan
- Air Limbah
- Drainase
- Permukiman
- Bangunan Gedung
- Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Jalan
- Jasa Konstruksi
- Penataan Ruang

### **3.3.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat**

Bentuk pelayanan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I bagi masyarakat berupa pelayanan jasa untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam proses pemeliharaan /perbaikan infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi.

### **3.3.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada Masyarakat**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I melalui perannya sebagai pemelihara/ perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan irigasi memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung dimana masyarakat dapat menikmati dengan cepat infrastruktur yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan efisien.

Melalui UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I masyarakat dapat dengan mudah dan langsung memberikan masukan dalam Pengembangan Wilayahnya yang nantinya akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

### **3.3.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Kabupaten Labuhanbatu terbentuk sejak tahun 2010 melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu pembentukan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat memenuhi kriteria sumber daya yang ditentukan dalam PerMendagri No. 12 Tahun 2017. Berikut disampaikan uraian mengenai sumber daya yang dimiliki UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, diantaranya :

## A. Sumber Daya Manusia

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu memiliki personil dengan jabatan, kualifikasi dan pelatihan sebagai berikut :

Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I  
di Pangkatan yang ada saat ini

No	Jabatan/ Jumlah	Nama Personil	Status
1.	Kepala UPT	Ikhwan Sholeh, ST	PNS
2.	Ka. Sub Bag Tata Usaha	Yuspriadi, SE	PNS
3.	Pemelihara Jalan	1 Iskandar Muda	PNS
4.	Pemelihara Jalan	2 Ahmad Effendi	PNS
5.	Pengelola Pemelihara Jalan	3 Erwin	PNS
6.	Pengadministrasi Umum	4 Asmawati ritonga	PNS
7.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	5 Dian Mardian HSB	PNS
8.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	6 Irwan Nasution, ST	PNS
9.	Pemelihara Jalan	7 Robin Parmana	Honorer

## B. Pembiayaan

Belanja pegawai dan biaya operasional untuk UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dipengaruhi oleh besaran ruang lingkup pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakannya, dengan mempertimbangkan keberadaan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan yang telah beroperasi sejak tahun 2010, sehingga pembentukannya tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer yang baru, dengan kata lain penetapan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu tidak akan terjadi penambahan belanja pegawai dan biaya operasional.

## C. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa :

Sarana dan Prasarana UPTD. Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
1	<b>Gedung</b>	1	Bangunan masing-masing dengan luas 84 m <sup>2</sup> - Ruang Kerja: 12 m <sup>2</sup> - Ruang Alat Berat: 68 m <sup>2</sup> - Ruang Kamar Mandi : 4 m <sup>2</sup>
2	<b>Perlengkapan Gedung Kantor</b>		
	1. Meja 1 biro	1	
	2. Meja ½ biro	3	
	3. Kursi Kerja	5	
	4.. Kursi Tamu	1 set	
	5. Lemari Arsip/ Peralatan	2	

	6. Komputer PC	1	
	7. Notebook	1	
	8. Printer	1	
<b>3</b>	Alat Untuk Perawatan Rutin		
	1. Compressor	1	
	2. Jack Hammer	1	
	3. Sepeda Motor roda 3	1	
	4. Becho Loder	1	

### **3.3.1.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I**

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Adapun SOP dalam penyelenggaraan kegiatan di UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik adalah sebagai berikut:

- a. SOP Usulan Perencanaan
- b. SOP Surat Masuk
- c. SOP Surat Keluar
- d. SOP Survei dan Verifikasi

### **3.3.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan tersebut meliputi : 1). Hubungan wewenang, 2). Keuangan, 3). Pelayanan umum, 4). Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber

daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya :

**Pertama urusan pemerintahan absolut**, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

**Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren**, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

**Ketiga adalah urusan pemerintahan umum**, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaannya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan urusan konkuren, Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren itu kemudian

diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, contohnya dalam hal lokasi, dimana Pemerintah Pusat berwenang pada lokasi lintas antar Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang Pemerintah Provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, seperti dalam lampiran matriks diuraikan pembagian urusan pemerintahan konkuren, terhadap bidang dan sub bidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai porsi kewenangannya masing- masing. Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.

Dalam hal ini UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I hanya berwenang untuk Pemeliharaan sub bidang Pekerjaan Umum seperti Jalan, Jembatan, sumber Daya air dan Drainase yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam skala kecil atau dalam keadaan rusak ringan di lokasi Kec. Bilah Barat, Kec. Rantau Utara, Kec. Rantau Selatan, Kec. Bilah Hulu dan Kec. Pangkatan. Sedangkan untuk Organisasi Induknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu berwenang dalam seluruh urusan Pekerjaan Umum di area dalam kabupaten.

### **3.3.1.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi dan Nama Pegawai UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I**

Selain jabatan struktural, dilingkungan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan terdapat jabatan fungsional dengan nomenklatur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, diantaranya :

**Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis**  
**UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I**

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
1.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	Minimal Diploma III di bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Rancang Kota atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan
2.	Pemelihara a Jalan	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi inventarisasi, pemeriksaan dan perbaikan jalan
3.	Pengadminis trasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi
4	Pengelola Pemelihara Jalan	Minimal Diploma III di bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemeliharaan jalan

Dalam pemenuhan terhadap jabatan fungsional/teknis di UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, berikut nama – nama yang menduduki jabatan fungsional beserta kompetensinya, yaitu :

**Nama Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I  
beserta kompetensinya**

<b>No</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki</b>	<b>Status</b>	<b>Jabatan/ Jumlah (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1.	Ikhwan Sholeh, ST	S1 Teknik Sipil		PNS	Kepala UPT	
2.	Supriadi, SE	S1 Manajemen		PNS	Kasubbag TU	
3.	Iskandar Muda	Madrasah Aliyah		PNS	Pemeliharaan Jalan	
4.	Ahmad Effendi	SMK		PNS	Pemeliharaan Jalan	
5.	Irwan Nasution, ST	S1 Teknik Sipil		PNS	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
6.	Dian Mardian Hsb	Mts		PNS	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
7.	Erwin	SD		PNS	Pengelola Pemeliharaan Jalan	
8.	Asmawati Ritonga	SMK		PNS	Pengadministrasian Umum	

9	Robin Parmana	STM		Honorer	Pemelihara Jalan	
---	---------------	-----	--	---------	------------------	--

### **3.3.2.1. Kegiatan Teknis UPTD Dinas Bina Marga dan Perairan Wilayah**

#### **II**

Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengategorikan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan kewenangan penyelenggaraan oleh kabupaten dibagi dalam 11 (sebelas) sub urusan yang dirincikan pada tabel 2.2. dengan sub urusan meliputi :

- Sumber Daya Air (SDA)
- Air Minum
- Persampahan
- Air Limbah
- Drainase
- Permukiman
- Bangunan Gedung
- Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Jalan
- Jasa Konstruksi
- Penataan Ruang

### **3.3.2.2 Bentuk /Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat**

Bentuk pelayanan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II bagi masyarakat berupa pelayanan jasa untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam proses pemeliharaan /perbaikan infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi.

### **3.3.2.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata bagi Masyarakat**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II melalui perannya sebagai pemelihara/ perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan

dan irigasi memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung dimana masyarakat dapat menikmati dengan cepat infrastruktur yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan efisien.

Melalui UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II masyarakat dapat dengan mudah dan langsung memberikan masukan dalam Pengembangan Wilayahnya yang nantinya akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

#### **3.3.2.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Kabupaten Labuhanbatu terbentuk sejak tahun 2010 melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu pembentukan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat memenuhi kriteria sumber daya yang ditentukan dalam PerMendagri No. 12 Tahun 2017. Berikut disampaikan uraian mengenai sumber daya yang dimiliki UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, diantaranya :

##### **1. Sumber Daya Manusia**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu memiliki personil dengan jabatan, kualifikasi dan pelatihan sebagai berikut :

#### **Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik yang ada saat ini**

<b>No</b>	<b>Jabatan/ Jumlah</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Status</b>
1.	Kepala UPT	Mhd. Siddik, ST	PNS
2.	Ka. Sub Bag Tata Usaha	Muhammad Awaluddin, ST	PNS

3.	Pemeliharaan Jalan	1	Isvan Diary	PNS
4.	Pemeliharaan Jalan	2	Tengku Hendryka	PNS
5.	Pengelola Pemeliharaan jalan	3	Zulham Effendi	PNS
6.	Pengadministrasi Umum	4	Norris	PNS
7.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	5	Gilbert J.H.R Hutaauruk	PNS
8.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	6	Jonson Arifin Siregar	PNS
9.	Pemeliharaan Jalan	7	Syahraini Kamil	PNS

## 2. Pembiayaan

Belanja pegawai dan biaya operasional untuk UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dipengaruhi oleh besaran ruang lingkup pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakannya, dengan mempertimbangkan keberadaan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik yang telah beroperasi sejak tahun 2010, sehingga pembentukannya tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer yang baru, dengan kata lain penetapan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu tidak akan terjadi penambahan belanja pegawai dan biaya operasional.

## 3. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa :

**Sarana dan Prasarana UPTD. Bina Marga dan  
Pengairan Wilayah-IIDinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kab. Labuhanbatu**

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah (unit)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>Gedung</b>	1	Bangunan masing-masing dengan luas 84 m <sup>2</sup> - Ruang Kerja: 12 m <sup>2</sup> - Ruang Alat Berat: 68 m <sup>2</sup> - Ruang Kamar Mandi : 4 m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Perlengkapan Gedung Kantor</b>		
	1. Meja 1 biro	1	
	2. Meja ½ biro	3	
	3. Kursi Kerja	5	
	4. Kursi Tamu	1 set	
	5. Lemari Arsip/ Peralatan	2	
	6. Komputer PC	1	
	7. Notebook	1	
	8. Printer	1	
<b>3</b>	<b>Alat Untuk Perawatan Rutin</b>		
	1. Compressor	1	
	2. Jack Hammer	1	
	3. Sepeda Motor roda 3	1	
	4. Becho Loder	1	

**3.3.2.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan Wilayah II**

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Adapun SOP dalam penyelenggaraan kegiatan di UPTD Bina

Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik adalah sebagai berikut:

- a. SOP Usulan Perencanaan
- b. SOP Surat Masuk
- c. SOP Surat Keluar
- d. SOP Survei dan Verifikasi

### **3.3.2.6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan tersebut meliputi : 1). Hubungan wewenang, 2). Keuangan, 3). Pelayanan umum, 4). Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya :

**Pertama urusan pemerintahan absolut**, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

**Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren**, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

**Ketiga adalah urusan pemerintahan umum**, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala

Pemerintahan. Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan urusan konkuren, Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan teritorial atau wilayah, contohnya dalam hal lokasi, dimana Pemerintah Pusat berwenang pada lokasi lintas antar Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang Pemerintah Provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, seperti dalam lampiran matriks diuraikan pembagian urusan pemerintahan konkuren, terhadap bidang dan sub bidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai porsi kewenangannya masing- masing. Untuk bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.

Dalam hal ini UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II hanya berwenang untuk Pemeliharaan sub bidang Pekerjaan Umum seperti Jalan, Jembatan, sumber Daya air dan Drainase yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam skala kecil atau dalam keadaan rusak ringan di lokasi Kec. Bilah Hilir, Kec. Panai Hulu, Kec, Panai Tengah dan Kec. Panai Hilir. Sedangkan untuk Organisasi Induknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu berwenang dalam

seluruh urusan Pekerjaan Umum di area dalam kabupaten.

### 3.3.2.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas Fungsi dan Nama Pegawai Teknis UPTD Dinas Bina Marga dan Pengairan Wilayah II di Labuhanbilik

Selain jabatan struktural, dilingkungan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik terdapat jabatan fungsional dengan nomenklatur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, diantaranya :

Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis di UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II

No.	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Tugas Jabatan
1.	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana Dan Pelayanan	Minimal Diploma III di bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Rancang Kota atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang teknis survey jaringan prasarana dan pelayanan
2.	Pemelihara Jalan	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi inventarisasi, pemeriksaan dan perbaikan jalan

3.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi
4	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Minimal Diploma III di bidang Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemeliharaan jalan

Dalam pemenuhan terhadap jabatan fungsional/teknis di UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, berikut nama – nama yang menduduki jabatan fungsional beserta kompetensinya, yaitu :

**Nama Personil UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II beserta kompetensinya**

No	Nama Personil	Jenjang Pendidikan	Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki	Status	Jabatan / Jumlah (Orang)	Ket
1.	Muhammad Siddik, ST	S1 Teknik	-	PNS	Kepala UPT	
2.	Muhammad Awaluddin, ST	S1 Teknik sipil	-	PNS	Kasubbag TU	
3.	Isvan Diary	SMU	-	PNS	Pemelihara	

					Jalan	
4.	Tengku Hendyka	SMU	-	PNS	Pemelihara Jalan	
5.	Gilbert J.H.R Hutaauruk	D-III Elektro	-	PNS	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
6.	Jonson Arifin Siregar	SMA	-	PNS	Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan	
7.	Zulham Effendi	SMA	-	PNS	Pengelola Pemelihara Jalan	
8.	Norris	SD	-	PNS	Pengadministrasian Umum	
9	Syahraini Kamil	STM	-	Honorar	Pemelihara Jalan	

### **3.3.3.1. Kegiatan Teknis UPTD Dinas Bina Marga dan Perairan Alat Berat**

Pasal 12 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 mengkategorikan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan kewenangan penyelenggaraan oleh kabupaten dibagi dalam 11 (sebelas) sub urusan yang dirincikan pada tabel 2.2. dengan sub urusan meliputi :

- Sumber Daya Air (SDA);
- Air Minum;
- Persampahan;
- Air Limbah;
- Drainase;
- Permukiman;
- Bangunan Gedung;
- Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- Jalan;

- Jasa Konstruksi;
- Penataan Ruang.

### 3.3.3.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa Yang Disediakan bagi Masyarakat

Bentuk pelayanan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat telah diuraikan sebelumnya berupa pelayanan jasa untuk mendukung kinerja kegiatan/usaha maupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu dengan frekuensi pelaksanaan pekerjaan terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4. Frekuensi Target Pelayanan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi Layanan	Sektor Pemanfaat Jasa
1	Penggunaan Excavator untuk membersihkan saluran pembuangan air dari sampah maupun pepohonan	Tidak dapat dijadwalkan	i. Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ii. Sektor Eksternal
2	Penggunaan Compactor untuk meratakan dan memadatkan material pondasi bawah jalan	Tidak dapat dijadwalkan	a. Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Sektor Eksternal
3	Penggunaan Dump Truck untuk memindahkan tanah bekas galian dari lahan	Tidak dapat dijadwalkan	1. Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Sektor Eksternal
4	Penggunaan Motor Grader untuk pembentukan permukaan lahan agar rata	Tidak dapat dijadwalkan	a. Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			b. Sektor Eksternal
5	Penggunaan Backhoe Loader untuk memindahkan bahan material gedung	Tidak dapat dijadwalkan	i. Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang i. Sektor Eksternal
6	Penggunaan Truck Tangki dalam melakukan penyiraman tanaman kota	Tidak dapat dijadwalkan	1. Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Sektor Eksternal

### **3.3.3.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat**

Untuk mengetahui kontribusi keberadaan UPTD Dinas Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat pada Kabupaten Labuhanbatu terhadap masyarakat atau penyelenggaraan pemerintahan, dapat ditinjau dari beberapa kriteria diantaranya, upaya pendekatan terhadap target pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat, cepat dan mudah kepada masyarakat.

Saat ini institusi lain yang menyediakan layanan jasa penyewaan alat berat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu masih minim dengan jumlah perlengkapan alat-alat berat yang tidak memadai untuk menjamin kelancaran proses pekerjaan proyek pemerintah maupun nonpemerintah selain UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah berjalan efektif sekitar 8(delapan) tahun terakhir.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam kerangka pembangunan nasional terlebih bagi kemaslahatan suatu daerah. UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat melalui perannya sebagai pengelola dan perlengkapan alat berat, merupakan

salah satu fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Labuhanbatu;

UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat dapat memberikan masukan mengenai penggunaan alat berat yang sesuai dipergunakan dalam perencanaan pembangunan;

Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat melaksanakan penyewaan alat berat yang berpotensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendukung upaya pencapaian kemandirian daerah.

#### **3.3.3.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat di Kabupaten Labuhanbatu terbentuk sejak tahun 2010 melalui Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu pembentukan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat memenuhi kriteria sumber daya yang ditentukan dalam PerMendagri No. 12 Tahun 2017. Berikut disampaikan uraian mengenai sumber daya yang dimiliki UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, diantaranya :

##### **a. Sumber Daya Manusia**

UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu memiliki personil dengan jabatan, kualifikasi dan pelatihan sebagai berikut :

**Personil UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat yang ada saat ini**

<b>No.</b>	<b>Jabatan/ Jumlah</b>	<b>Nama Personil</b>		<b>Status</b>
1.	Kepala UPT	Rahmad Parlindungan, ST		PNS
2.	Ka. Sub Bag Tata Usaha	Pulihaman Hasibuan, ST		PNS
3.	Staff	1.	Syaifuddin	PNS
		2.	Delima Safrida	PNS
		3.	Jipen Munte	PNS
		4.	Husni	PNS
		5.	Junaidi Idham	PNS
		6.	Idham Sinaga	PNS
		7.	Tumpal Al Jafaruddin Sirait	PNS
		8.	Zulkifli	PNS
		9.	Doli Parsaulian	PNS
		10.	Ahmad Efendi	PNS
		11.	Supardi	PNS
		12.	Budiman	PNS

**b. Pembiayaan**

Belanja pegawai dan biaya operasional untuk UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat dipengaruhi oleh besaran ruang lingkup pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakannya, dengan mempertimbangkan keberadaan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat yang telah beroperasi sejak tahun 2010, sehingga pembentukannya tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer yang baru, dengan kata lain penetapan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu tidak akan terjadi penambahan belanja pegawai dan biaya operasional. Namun untuk kedepannya dengan mempertimbangkan beban kerja yang ada saat ini dan dengan memperhatikan arahan pengembangan Pengelolaan

Perlengkapan Alat-alat Berat kedepan dalam hal penambahan alat berat yang baru, maka penambahan personil atau pegawai dan biaya operasional sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.

**c. Sarana dan Prasarana**

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat, sarana dan prasarana yang dimiliki berupa :

**Sarana dan Prasarana UPT. Pengelolaan  
Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang Kab.Labuhanbatu**

<b>No.</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah (unit)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Gedung</b>	1	Bangunan masing-masing dengan luas 75 m <sup>2</sup> - Ruang Kepala: 7 m <sup>2</sup> - Ruang Tata Usaha: 7 m <sup>2</sup> - Ruang Staf : 6 m <sup>2</sup> - Gudang Alat Berat dan Bengkel : 50 m <sup>2</sup> - Gudang Peralatan : 5 m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>Alat Berat</b>		
	1. Motor Grader	4	Pembentukan dan Pemerataan Tanah
	2. Excavator	3	Menggali Tanah dan bebatuan
	3. Compactor	11	Memadatkan Tanah
	4. Backhoe Loader	2	Menggali dan Memindahkan Material
	5. Dump Truck	2	Pengangkut Material
	6. Truck Tangki	1	Alat Penyiram
	7. Motor Truck	1	Mobilisasi Mini Compactor
	8. Peralatan Bengkel		Perbaikan atau perawatan Alat Berat

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Keterangan
3	1. Daya Listrik		PLN 23 KVa
	2. Stabilizer	1	30 KVa
<b>4 Sarana Prasarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</b>			
	1. Pemadam Kebakaran	2	
<b>5 Perlengkapan Gedung Kantor</b>			
	1. Meja 1 biro	1	
	2. Meja ½ biro	9	
	3. Kursi Kerja	20	tersedia di ruang administrasi and staf
	4. Kursi Tamu	1 set	
	5. Lemari Arsip/ Peralatan	4	
	6. Komputer PC	2	
	7. Notebook	1	
	8. Printer	2	

### 3.3.3.5. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas UPTD Alat Berat

Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayanan publik adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Adapun SOP dalam penyelenggaraan kegiatan di UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat adalah sebagai berikut:

- a. SOP Pinjam Sewa Alat Berat
- b. SOP Operasional Alat Berat
- c. SOP Perawatan Alat Berat
- d. SOP Administrasi Umum

### **3.3.3.6. Keserasian Hubungan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan tersebut meliputi : 1). Hubungan wewenang, 2). Keuangan, 3). Pelayanan umum, 4). Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya :

**Pertama urusan pemerintahan absolut**, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

**Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren**, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah.

**Ketiga adalah urusan pemerintahan umum**, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, contohnya dalam hal

lokasi, dimana Pemerintah Pusat berwenang pada lokasi lintas antar Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang Pemerintah Provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014, seperti dalam lampiran matriks diuraikan pembagian urusan pemerintahan konkuren, terhadap bidang dan sub bidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai porsi kewenangannya masing- masing.

### **3.3.3.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai Teknis**

Selain jabatan struktural, dilingkungan UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat terdapat jabatan fungsional dengan nomenklatur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, diantaranya :

#### **Jenis Tenaga Fungsional/ Teknis UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat**

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Tugas Jabatan</b>
1.	Operator Alat Berat	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengecekan, pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat

2.	Teknisi Peralatan dan Mesin	SLTA/ DI/ DII/ DIII di bidang mesin/ listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta Pemeliharaan Peralatan dan mesin
3.	Petugas Penggandaan	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang administrasi perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, pengumpulan dan menggandakan serta menyimpan dokumen
4.	Pengadministrasi Umum	SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen perkantoran/ administrasi perkantoran/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi

Dalam pemenuhan terhadap jabatan fungsional/teknis di UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu, berikut nama – nama yang menduduki jabatan fungsional beserta kompetensinya, yaitu :

**Nama Personil UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat**

<b>No</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki</b>	<b>Status</b>	<b>Jabatan/ Jumlah (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1.	Rahmad Parlindungan, ST	S1 Teknik		PNS	Kepala UPT	
2.	Pulihaman Hasibuan, ST	S1 Teknik		PNS	Kasubbag TU	
3.	Syaifuddin	STM		PNS	Teknisi Peralatan dan Mesin	
4.	Delima Safrida	SMK		PNS	Petugas Penggandaan	
5.	Jipen Munte	SMA		PNS	Operator Alat Berat	
6.	Husni	SMA		PNS	Operator Alat Berat	
7.	Junaidi Idham	STM		PNS	Teknisi Peralatan dan Mesin	
8.	Idham Sinaga	STM		PNS	Operator Alat Berat	
9.	Tumpal Al Jafaruddin Sirait	SMA		PNS	Operator Alat Berat	
10	Zulkifli	SMA		PNS	Operator Alat Berat	
11.	Doli Parsaulian	SMU		PNS	Pengadministrasi Umum	
12.	Ahmad Efendi	SMK		PNS	Operator Alat Berat	
13.	Supardi	SMP		PNS	Teknisi Peralatan dan Mesin	

14.	Budiman	SD		PNS	Operator Alat Berat	
-----	---------	----	--	-----	---------------------	--

### **3.4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### **3.4.1. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

##### **3.4.1.1 Kegiatan Teknis UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

Pada pasal 20 Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur 6 kriteria pembentukan UPTD Kabupaten, antara lain;

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dan Dinas/Badan instansi induknya
  - a. Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah

Dasar kewenangan UPTD, yang merupakan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Tepatnya lampiran huruf h, sub urusan 2 perlindungan perempuan huruf b tentang penyediaan layanan “Penyediaan layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota” dan sub urusan 6 perlindungan khusus anak huruf b tentang penyediaan layanan “Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota”.

- b. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan

Kegiatan yang diselenggarakan di UPTD PPA Kabupaten Labuhanbatu merupakan operasional pemberian layanan perlindungan yang komprehensif, antara lain penyediaan jasa/layanan:

- 1) Pelayanan pengaduan
- 2) Konsultasi

- 3) Mediasi
- 4) Penjangkauan
- 5) Kesehatan
- 6) Rehabilitasi Sosial
- 7) Bimbingan Rohani
- 8) Pendampingan
- 9) Penegakan dan Bantuan Hukum
- 10) Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

c. Bukan kegiatan lintas sektor

Bahwa UPTD PPA menyelenggarakan layanan perlindungan yang tidak melibatkan kegiatan lintas sektor dan tidak melakukan pembinaan kepada unit kerja lain. UPTD PPA melakukan pendampingan terhadap korban mendapatkan pemenuhan atas haknya, misalnya hak pemulihan kesehatan, maka UPTD PPA akan mendampingi ke layanan kesehatan. Jika diperlukan adalah layanan bantuan hukum, maka UPTD PPA akan mendampingi juga ke layanan bantuan hukum seperti kepolisian atau lainnya.

Tugas UPTD PPA adalah mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya dilayanan lainnya tanpa terlibat dalam PSO didalamnya. Misalnya layanan kesehatan, pendampingan UPTD PPA bisa memberikan keterangan kepada pihak berwenang dilayanan tersebut, tapi tidak ikut memberikan visum itu sendiri. PSO visum bukan milik UPTD PPA melainkan milik layanan kesehatan yang dituju.

d. Tugas manajerial

Tugas di UPTD PPA dilakukan oleh pelaksana di UPTD tersebut yaitu konselor; sedangkan terkait perujukan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hanya dapat dilakukan oleh Kepala UPTD. Hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, yang hanya diketahui atau dapat diupayakan oleh manajer dan bukan oleh pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan di UPTD PPA merupakan teknis operasional perlindungan yang memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan/atau pengambilan keputusan khususnya dalam pelaksanaan layanan pengelolaan kasus dan layanan rujukan, yang dilaksanakan oleh manager organisasi yaitu Kepala UPTD. Hal ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban, dimana ketersediaan sumber daya tersebut yang hanya diketahui oleh manajer dan bukan pelaksana.

- Layanan pengelolaan kasus adalah layanan identifikasi dan analisa kasus, dampak dari kasus, kondisi korban dan kebutuhan korban untuk mendapatkan rekomendasi untuk menindaklanjuti pemberian layanan sesuai kebutuhan korban.
- Layanan rujukan adalah pengalihan layanan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi karena terdapat kendala dalam pemberian layanan yang dibutuhkan korban.

#### **3.4.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat**

##### a. Barang/jasa yang diberikan konkret dan terukur

Bahwa UPTD PPA memberikan layanan langsung (berkorelasi dengan bahasa “konkret” kepada setiap korban yang mengadukan kasusnya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu UPTD PPA melakukan analisa terhadap kasus dan kondisi korban untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut yang tepat. Tindak lanjut yang diberikan adalah layanan pendampingan kesehatan, layanan pendampingan hukum, layanan pendampingan rehabilitasi sosial, perlindungan sementara di rumah aman, sampai dengan upaya pemulihan korban dan reintegrasi korban ke daerah asal.

##### b. Penyediaan jasa terus menerus

Bahwa layanan UPTD PPA harus diberikan secara intens atau secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan korban. Layanan yang diberikan menggunakan pendekatan yang berbeda dan khusus. Khususnya layanan pengaduan yang perlu disiapkan secara luas sebagai pintu masuknya aduan yang dapat secara mudah di akses oleh masyarakat baik yang rentan menjadi korban atau untuk mengadukan kasus yang diketahui terjadi dilingkungannya.

Bahwa penyediaan jasa layanan pengaduan, pendampingan perlindungan khusus, mediasi, pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak yang diperlukan bagi perempuan dan anak yang diperlukan bagi perempuan dan anak bermasalah secara terus menerus.

#### **3.4.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat**

Bahwa pemerintah menjamin bahwa layanan diberikan secara cuma-cuma, lokasinya (akan) berdekatan dengan masyarakat. Dalam hal ini UPTD PPA Sumatera Utara berkantor di Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Idris Hasibuan Nomor 2 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu namun belum dapat direalisasikan karena kondisi gedung yang membutuhkan penyesuaian dan/atau perbaikan.

##### **a. Manfaat langsung kepada masyarakat**

UPTD PPA adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan serta anak yang berkonflik dengan hukum di daerah. Dimana masyarakat dapat secara langsung melaporkan dan/atau mengadukan kasusnya kepada UPTD PPA tanpa harus melalui mekanisme atau prosedur yang rumit serta jalur birokrasi yang panjang.

##### **b. Layanan menjadi lebih dekat, murah dan cepat**

Pemerintah menjamin bahwa layanan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban secara cuma-cuma, serta keberadaan lokasinya dekat dengan yang menjadi korban kekerasan, seperti biaya visum, penjangkauan korban, biaya pemulangan, makan dan minum korban, serta pemenuhan kebumahan lainnya, sehingga baik masyarakat yang mengadukan kasusnya maupun yang menjadi korban tidak dikenakan biaya atau gratis.

Sedangkan penempatan kantor PPA berada di lokasi yang mudah untuk dijangkau karena berada di pusat kota Rantauprapat. Selain itu, dengan prosedur pengaduan yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga setiap pengaduan maupun laporan dapat ditangani dengan lebih cepat.

c. Layanan yang diberikan UPTD PPA merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal terjadi kekerasan, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan atau, rapuh hingga sulit untuk dapat kembali pulih sedia kala. Kesulitan untuk pulih semakin berat jika korban memiliki ketergantungan terhadap pelaku untuk bertahan hidup, seperti kekerasan yang di rumah tangga atau dalam relasi pekerja dan pemberi kerja. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tidak hanya melukai fisik, tapi juga psikis korban sehingga menimbulkan trauma yang mendalam. Kondisi trauma tersebut membuat korban tidak berdaya sehingga perlu mendapatkan intervensi dari luar dirinya dan dilakukan secara intensif serta fokus pada kepentingan terbaik bagi korban.

d. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh penyedia lainnya

Tidak ada lembaga lain yang memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak secara komprehensif dan berfokus pada kepentingan korban, dimana layanan yang diberikan hanya yang dibutuhkan sesuai kondisi yang dialami korban. Sedangkan UPTD PPA merupakan lembaga Pemerintah yang secara khusus memberikan layanan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **3.4.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

a. Pegawai yang akan ditempatkan di UPTD PPA tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit Organisasi lain.

Bahwa PNS yang bertugas pada UPTD PPA merupakan PNS Pemkab Labuhanbatu serta tidak mengganggu kinerja unit OPD lain. Bahwa setiap pegawai yang ada di UPTD PPA ialah pegawai yang bertugas secara penuh untuk UPTD PPA, dan bukan pegawai yang ditempatkan dari unit kerja lainnya.

b. Tidak menambah pegawai baru, baik PNS ataupun Honorer.

Bahwa UPTD PPA memiliki personil (baik PNS maupun Pegawai dengan perjanjian kerja) yang sebagian sudah bertugas sejak tahun 2010 di BP2KB Kabupaten Labuhanbatu dan PNS yang bertugas merupakan PNS Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

c. Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu, maka pembentukan UPTD PPA tidak mengurangi belanja publik di Dinas PPPA, Struktur anggaran UPTD PPA didesain untuk berbasis pelayanan kepada masyarakat sehingga belanja publik lebih diberikan keutamaan dan memilih porsi yang lebih besar dari biaya operasional.

d. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

Dalam hal penyelenggaraan UPTD PPA, sarana prasarana yang dimiliki antara lain:

- Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
- Kendaraan operasional, selain yang telah dimiliki oleh Dinas, juga telah disediakan Pemerintah Pusat berupa Molin dan Torlin.
- Rumah Aman.
- Hotline (bisa dikembangkan secara konvensional melalui Surat, email, nomor handphone atau yang lebih mutakhir seperti layanan hotline tidak berbayar).
- Sistem Informasi Pengaduan (SIMFONI-PPA).

Untuk Pembiayaan pada tahun 2017, persentase belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 546.770.879.017,- atau mencapai 39 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp. 1.386.363.228.149,-. Bila diperhatikan dari total belanja tidak langsung sebesar Rp. 716.337.602.176,-, maka belanja pegawai mencapai 35 persen. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa rasio belanja pegawai dari total APBD masih lebih rendah dari rasio belanja pegawai dari total belanja tidak langsung dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.

Sementara ini rasio belanja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 yang mencapai Rp. 1.370.018.004,- atau sebesar 50 persen dari total belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 2.700.000.000,-. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa proporsi belanja yang diperuntukkan bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu (belanja langsung) masih sama besar dari belanja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun alokasi anggaran untuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 178.830.000,- atau sama dengan 6 persen dari total belanja langsung pada APBD Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu TA. 2017, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPA Kabupaten Labuhanbatu telah mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

#### **3.4.1.5. Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Tugas UPTD PPA**

Dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu; SOP antara lain: SOP layanan pengaduan, SOP layanan pendampingan kesehatan, SOP layanan Pendampingan hukum, SOP layanan rehabilitasi sosial, SOP Layanan pendampingan reintegrasi (pemulangan).

#### **3.4.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Bahwa dalam hal UPTD PPA atau Dinas PPPA Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, maka kepala Dinas dapat merujuk kepada UPTD PPA ke tingkat yang lebih tinggi yaitu UPTD PPA Provinsi.

#### **3.4.1.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD PPA dan Nama Pegawai UPTD PPA**

Jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PPA antara lain:

- a. Indrawati Sinaga, S. Psi, CGA, Konselor yang mempunyai keahlian di bidang psikologis (Psikolog) yang mampu menangani permasalahan perempuan dan anak serta mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah, (Non PNS).
- b. Ruddin Bakti, S. Pd. I, Konselor yang mempunyai keahlian bimbingan Rohani yang mampu menangani permasalahan perempuan dan anak serta mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah, (Non PNS).
- c. Linda Guswana, SH, Konselor yang mempunyai Keahlian Hukum yang mampu menangani permasalahan hukum perempuan dan anak serta mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah, (Non PNS).
- d. Sri Isnaini, Pengadministrasi Umum (Non PNS)
- e. Azwar Hafiz Ritonga, Pengelola Data (Non PNS)
- f. M. Saipul Rambe, Pengemudi (Non PNS)

- g. Penjaga Rumah Aman, Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama (Non PNS)

- h. Rahmat Fajar Sitorus, Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Non PNS).
- i. Petugas Keamanan  
Berikut Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja UPTD PPA :

### **3.5. Badan Pendapatan Daerah**

#### **3.5.1.1. Kegiatan Teknis UPTD Pendapatan Wilayah I,II,III,IV**

Pengelolaan pendapatan merupakan kegiatan penunjang pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai salah satu SKPD pengelola pendapatan Bapenda mengelola 11 pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak sarang Burung Walet
9. Pajak Mineral Bukan Logam
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengelolaan pendapatan tersebut di atas secara keseluruhan menjadi tanggungjawab Bapenda dan tidak dibantu oleh perangkat daerah lainnya.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPTD pendapatan merupakan kegiatan teknis operasional yang harus langsung bertemu dan berdialog dengan masyarakat yang terdiri dari:

- a. Mendata objek pajak baru
- b. Memproses pembaharuan data objek pajak
- c. Melaporkan perubahan data objek pajak
- d. Mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan SKPD
- e. Melakukan pengecekan lapangan terhadap data objek PBB-P2 dan BPHTB
- f. Melakukan pengawasan dan uji petik terhadap objek pajak

Kegiatan-kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan yang berupa perumusan kebijakan, akan tetapi kegiatan yang senantiasa memerlukan arahan, pembagian kerja, pengaturan dan strategi dalam pelaksanaannya. Dimana setiap segala peraturan dan keputusan yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tetap menjadi acuan standart operasional prosedur (SOP) pada setiap UPTD yang di bentuk.

Dengan adanya UPTD Pendapatan maka target pendapatan dapat dibagi ke masing-masing UPTD, sehingga kepala UPTD dapat berkreatifitas dan berinovasi sehingga target pendapatan yang dibebankan pada Badan pendapatan dapat lebih meningkat realisasinya.

### **3.5.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat**

Adapun jasa yang disediakan bagi masyarakat ataupun perangkat daerah adalah:

#### **A. Perubahan/pembetulan data pajak**

Perubahan/pembetulan data pajak dapat terjadi pada objek dan wajib pajak. Agar tidak merugikan masyarakat, masyarakat dapat meminta perubahan/pembetulan data pada UPTD.

Output yang dihasilkan daftarperubahan/pembetulan data WP.

#### **B. Pelaporan wajib pajak baru**

Wajib pajak baru dapat mendaftarkan pada UPTD agar terdaftar sebagai WP. Yang mana data tersebut kemudian di laporkan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan mingguan/laporan bulanan.

Output yang dihasilkan adalah NPWPD/NOP.

**C.** Pendistribusian SPPT dan SKPD ke alamat

Untuk SPPT/SKPD yang telah ditetapkan, baik SPPT PBB, SKPD Air tanah dan SKPD Reklame dapat diantar langsung ke wajib pajak ataupun dilayani di UPTD.

Outputnya adalah SPPT dan SKPD yang diterima WP.

**D.** Pelayanan penerimaan pembayaran pajak dan piutang pajak

Pegawai UPTD membantu menerima pajak, dan membantu untuk menyetorkan ke bank terdekat.

Output yang dihasilkan bukti lunas pembayaran.

**E.** Pengukuhan wajib pajak

UPTD akan mengeluarkan surat pengukuhan WP setelah pendaftaran WP disetujui.

Output yang dihasilkan adalah kartu NPWPD

**3.5.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat**

Pelayanan UPTD pendapatan memberikan manfaat:

- mempermudah dan mempercepat waktu dan rentang kendali pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- memberikan layanan maksimal terhadap pelayanan pajak daerah, sehingga apabila pelayanan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam membayar pajak daerah.

**3.5.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

❖ **Sumber daya pegawai**

Dengan dibentuknya UPTD Pendapatan, maka beberapa pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu akan

didistribusikan kepada UPTD Pendapatan sehingga bidang-bidang akan lebih focus pada pekerjaan yang bersifat kebijakan.

Adapun personil yang nantinya ada pada UPTD Pendapatan Wilayah I, II, III, dan IV berjumlah lima puluh enam (56) orang dimana delapan (8) orang pejabat struktural dan Tujuh belas (17) orang pelaksana, serta dibantu oleh tenaga pemungut pajak tiga puluh satu (31) orang.

Untuk membantu pelaksanaan pekerjaan di UPTD Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah memperkerjakan kolektor lebih kurang berjumlah 40 (empat puluh) orang Jumlah kolektor yang membantu di masing-masing UPTD tergantung pada luas pembagian wilayah.

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1	Kepala UPTD	4
2	Sub Bagian Tata Usaha	4
3	Jabatan Pelaksana	17
4	Tenaga Pemungut Pajak (kolektor)	31

#### ❖ **Pembiayaan**

Anggaran operasional untuk pelaksanaan UPTD Pendapatan bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu yang melekat pada anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk penyediaan alat tulis kantor, penggandaan bahan bakar kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan dan kebutuhan UPTD.

❖ **Sarana dan Prasarana**

**UPTD pendapatan wilayah I**

<b>No</b>	<b>Sarana dan prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung kantor	1 unit	Berada dikantor camat
2	Kendaraan operasional	4 unit	Kondisi Baik
3	Peralatan Komputer	2 Unit	Kondisi Baik
4	Air Conditioner (AC)	2 Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
7	Lemari Kerja	1 Unit	Kondisi Baik
8	Kursi Pelayanan	2 Unit	Kondisi Baik

**UPTD pendapatan wilayah II**

<b>No</b>	<b>Sarana dan prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung kantor	1 unit	Berada dikantor camat
2	Kendaraan operasional	4 unit	Kondisi Baik
3	Peralatan Komputer	2 Unit	Kondisi Baik
4	Air Conditioner (AC)	2 Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
7	Lemari Kerja	1 Unit	Kondisi Baik
8	Kursi Pelayanan	2 Unit	Kondisi Baik

**UPTD pendapatan wilayah III**

<b>No</b>	<b>Sarana dan prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung kantor	1 unit	Berada dikantor camat
2	Kendaraan operasional	4 unit	Kondisi Baik
3	Peralatan Komputer	2 Unit	Kondisi Baik
4	Air Conditioner (AC)	2 Unit	Kondisi Baik

5	Meja Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
7	Lemari Kerja	1 Unit	Kondisi Baik
8	Kursi Pelayanan	2 Unit	Kondisi Baik


#### **UPTD pendapatan wilayah IV**

<b>No</b>	<b>Sarana dan prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung kantor	1 unit	Berada dikantor camat
2	Kendaraan operasional	3 unit	Kondisi Baik
3	Peralatan Komputer	2 Unit	Kondisi Baik
4	Air Conditioner (AC)	2 Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	8 Unit	Kondisi Baik
7	Lemari Kerja	1 Unit	Kondisi Baik
8	Kursi Pelayanan	2 Unit	Kondisi Baik


#### **3.5.1.5. Standar Operasioanal Prosedur**

Berikut adalah Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas teknis yang akan dilaksanakan pada masing-masing UPTD Pendapatan :


# 1. Pendataan Objek Pajak baru




## 2. Pembaharuan data objek pajak




### 3. Perubahan data objek pajak



#### 4. Pendistribusian SPPT PBB-P2 dan SKPD



## 5. Verifikasi cek lapangan PBB-P2 dan BPHTB



## 6. Penerimaan pembayaran pajak daerah



### 3.5.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam Pengelolaan Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan secara eksplisit, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah”, yang mana dalam peraturan tersebut telah diatur jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Jenis Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Yang Dipungut	a.Pajak kendaraan bermotor b.bea balik nama kendaraan bermotor c. Pajak air permukaan.	a. Pajak reklame b. Pajak air tanah c. PBB-P2.
2	Yang dibayar sendiri	a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor b. Pajak rokok.	a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak penerangan jalan e. Pajak mineral bukan logam dan batuan f. Pajak parkir g.Pajak sarang burung walet h. BPHTB.

### 3.5.1.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD UPTD Pendapatan Wilayah I

No	Nama Personil	Jenjang Pendidikan	Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki	Status	Jumlah Jabatan (Orang)	Ket
1.	HARMAYANI NASUTION, SE			PNS	Kepala UPT	
2.	NANDA ADE SYAHPUTRA, SE			PNS	Kasubbag TU	
3.	SRI HANDAYANI			PNS	Pengadministrasi Pajak	
4.	SYAFRIZAL, SE			PNS	Pengadministrasi Pajak	
5.	ZEFRI HAMSİYAH			PNS	Penagih Retribusi	

6.	MAHADI SAID			PNS	Penagih Retribusi	
7.	AHMAD SOFYAN			PNS	Penagih Retribusi	
8.	BAYU MAHRUDDIN SIPAHUTAR			NON PNS	Penagih Retribusi	
9	SURYA DARMA			NON PNS	Penagih Retribusi	
10	IRFAN FAZAR MUNTHE			NON PNS	Penagih Retribusi	
11	AZWAR NUR NASUTION			NON PNS	Penagih Retribusi	
12	ABDULLAH MUSA			NON PNS	Penagih Retribusi	
13	YANDRI WARDANA			NON PNS	Penagih Retribusi	
14	AHMAD REDO			NON PNS	Penagih Retribusi	

### **UPTD Pendapatan Wilayah II**

<b>No</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah Jabatan (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1.	ADE CHANDRA HARAHAP, SE			PNS	Kepala UPT	
2.	ANWAR			PNS	Kasubbag TU	
3.	SITI HANURA PANE, SE			PNS	Pengadministrasi Pajak	
4.	DONNI SETIAWAN, SE			PNS	Pengadministrasi Pajak	
5.	TAUPIK ASWAR NASUTION, SE			PNS	Penagih Retribusi	
6.	SYAMSUL			PNS	Penagih Retribusi	
7.	ERI EKA SYAHPUTRA			NON PNS	Penagih Retribusi	

8.	DIRWAN			NON PNS	Penagih Retribusi	
9	JOHANES RUDOL P. SIHOMBING			NON PNS	Penagih Retribusi	
10	AHMAD JUBER HARAHAP			NON PNS	Penagih Retribusi	
11	PERLINDUNGAN NASUTION			NON PNS	Penagih Retribusi	
12	SAMHASRI RITONGA, SH			NON PNS	Penagih Retribusi	
13	ARMAN ASHARI SIREGAR, SH			NON PNS	Penagih Retribusi	
14	ANDI MUSTOFA SIREGAR			NON PNS	Penagih Retribusi	

### UPTD Pendapatan Wilayah III

No	Nama Personil	Jenjang Pendidikan	Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki	Status	Jumlah Jabatan (Orang)	Ket
1.	AINUL SURAYA, SH			PNS	Kepala UPT	
2.	Hj. TIALAN PASARIBU			PNS	Kasubbag TU	
3.	EKA DIANSYAH PUTRA TANJUNG			PNS	Pengadministrasi Pajak	
4.	YUSMAR HUTAGAOL			PNS	Pengadministrasi Pajak	
5.	MUHAMMAD TAUFIK			PNS	Penagih Retribusi	
6.	JUMADI			PNS	Penagih Retribusi	
7.	IRWANDA SIREGAR			NON PNS	Penagih Retribusi	
8.	ZULKARNAEN			NON PNS	Penagih Retribusi	

9	IHSAN HABIB			NON PNS	Penagih Retribusi	
10	AHMAD FAISAL MAHENDRA			NON PNS	Penagih Retribusi	
11	ARDIANSYAH LUBIS			NON PNS	Penagih Retribusi	
12	SYAFARUDDIN			NON PNS	Penagih Retribusi	
13	SALMAN ALFARIZI HARAHAP			NON PNS	Penagih Retribusi	
14	YUSUF ZUBAIR HARAHAP, SE			NON PNS	Penagih Retribusi	

#### **UPTD Pendapatan Wilayah IV**

<b>No</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki</b>	<b>Status</b>	<b>Jumlah Jabatan (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1.	SYARIFUDDIN NASUTION			PNS	Kepala UPT	
2.	SANGKOT, SE			PNS	Kasubbag TU	
3.	YUMALA YUNI.P SIDADOLOK			PNS	Pengadministrasi Pajak	
4.	IIN SURYANI			PNS	Pengadministrasi Pajak	
5.	MUSLIM RAJA			PNS	Penagih Retribusi	
6.	JEFF EMIL			PNS	Penagih Retribusi	
7.	HERMAN NAIK RAMBE, SP			NON PNS	Penagih Retribusi	
8.	MASKON			NON PNS	Penagih Retribusi	
9	ANDI DARMA SIREGAR			NON PNS	Penagih Retribusi	
10	M. IMAM SYAHPUTRA DLM			NON PNS	Penagih Retribusi	

11	MUHAMMAD SYAHPUTRA HRP			NON PNS	Penagih Retribusi	
12	PUTRA IRIANDA			NON PNS	Penagih Retribusi	
13	SYAIFULLAH NASUTION			NON PNS	Penagih Retribusi	
14	MUSTAFA KAMAL			NON PNS	Penagih Retribusi	

### **3.6. Satuan Polisi Pamong Praja**

#### **3.6.2. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

##### **3.6.2.1. Kegiatan Teknis UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

Peran satuan tugas pemadam kebakaran sangat strategis dalam pembangunan daerah sebagai perwujudan perlindungan bahaya kebakaran terhadap aset masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dan aset nasional. Wujud perlindungan terhadap resiko bahaya kebakaran diawali dengan tahapan manajemen kebakaran yang matang, tanggap pada kondisi masa pra kebakaran, efisien dan tepat waktu pada kejadian kebakaran. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan melayani masyarakat dan bidang perizinan/rekomendasi pengawasan bangunan dalam hal pencegahan kebakaran dan menggali Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui retribusi.

Kegiatan Teknis Operasional dan Teknis Penunjang yang akan di laksanakan :

- ✓ Melaksanakan semua kegiatan pemadaman kebakaran.
- ✓ Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji coba keterampilan pemadam kebakaran secara periodik dan berkala.
- ✓ Melakukan pemeliharaan dan perawatan mobil pemadam kebakaran, fire hidrant.
- ✓ Mensosialisasikan pencegahan kebakaran kepada masyarakat.



### **3.8.1.2. Bentuk/Jenis Pelayanan Barang/Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat**

- ✓ Memberikan pelayanan sosialisasi pencegahan kebakaran berkeliling kota dengan menggunakan pengeras suara di mobil pemadam kebakaran.
- ✓ Memberikan pelayanan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, sekolah, instansi pemerintah dan swasta .
- ✓ Memberikan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan respon waktu tanggap (15 menit).

### **3.8.1.3. Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata Kepada Masyarakat**

- ✓ Memperkecil terjadinya bahaya kebakaran di masyarakat.
- ✓ Memperkecil korban jiwa dan materil
- ✓ Memperkecil kerusakan Ekosistem

### **3.8.1.4. Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana**

#### **a. Sumber Daya Pegawai**

- I. KA UPT Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang
  - a. KA UPT Sei Berombang = 1 Orang
  - b. Pranata Pemadam Kebakaran = 9 Orang
  - c. Pengemudi = 1 Orang
  - d. Pengadministrasi Kepegawaian = 1 Orang

<b>No</b>	<b>Nama Personil</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki</b>	<b>Status</b>	<b>Jabatan/ Jumlah (Orang)</b>	<b>Ket</b>
1.					Kepala UPT	
2.	Ismail Nasution	S1 Ekonomi	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
3.	Adi Kistian Ningrat	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	

4.	Sarengat	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
5.	Agus Kemri Siregar,SE	S1 Ekonomi	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
6.	Mhd Ismail Siregar	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
7.	T putra Azis	SD	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
8.	Ahmad Zamil Ritonga	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
9.	Husnu Ikhwan Ritonga	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
10.	Adi Putra	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
11.	Setu	SMA	-	PNS	Pengemudi	
8.	Ahmad Zamil Ritonga	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
9.	Husnu Ikhwan Ritonga	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
10.	Adi Putra	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
11.	Setu	SMA	-	PNS	Pengemudi	
12.	Andi Sahputra Batu Bara	SMA	-	PNS	Pengadministrasi Kepegawaian	

II. KA UPT Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhanbilik  
a. KA UPT Labuhabilik = 1 Orang

- b. Pranata Pemadam Kebakaran = 9 Orang  
 c. Pengemudi = 1 Orang  
 d. Pengadministrasi Kepegawaian = 1 Orang

No	Nama Personil	Jenjang Pendidikan	Jenis/ Materi Pelatihan yang Dimiliki	Status	Jabatan/ Jumlah (Orang)	Ket
1.					Kepala UPT	
2.	Abdul Wahid Ritonga,SE	S1 EKONOMI	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
3.	Paisal Amir Dasopang,SE	S1 EKONOMI	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
4.	Ahmad Rais.SE	S1 EKONOMI	-	PNS	Pengemudi	
5.	Hermansyah Sormin	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
6.	Edy Yusri	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
7.	Aliyuddin	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
8.	Solehuddin Hasibuan	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
9.	Misdarwadi	SMP	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
10.	Ahmad Idris Nst,SE	S1 Eko	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	
11.	Asan Bakti	SMP	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran	

12.	Elis Naibaho	SMA	-	PNS	Pranata Pemadam Kebakaran
-----	--------------	-----	---	-----	---------------------------

**b. Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

- ✓ Pembiayaan APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

**c. Sarana Prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

- ✓ Sarana dan Prasarana yang sudah ada di Kantor UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhanbilik.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG
1.	Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit	Baik
2.	Lemari Arsip/Lemari kayu	1 Buah	Baik
3.	Filling Kabinet	1 Buah	Baik
4.	Meja 1/2 Biro	1 Buah	Baik
5.	Kursi	4 Buah	Baik
6.	Televisi/Parabola/Digital	1 Buah	Baik
7.	Hand Talky (HT)	2 Buah	Baik
8.	Helmet	4 Buah	Baik
9.	Komputer PC	1 Unit	Baik
10.	Printer	1 Unit	Baik
11.	Jam Dinding	1 Buah	Baik
12.	Selang biasa 2 ½ Inchi	3 Roll @ 30 mtr	Baik

13.	Selang biasa 1 ½ Inchi	2 Roll @ 30 mtr	Baik
14.	Nozle 2 ½	1 Buah	Baik
15.	Nozle 1 ½	2 Buah	Baik
16.	Selang penghisap 3 Inchi	2 Buah	Baik
17.	Martil/Godam	1 Buah	Baik
18.	Pesawat Telpon	1 Unit	Baik
19.	Jam dinding	2 buah	Baik
20.	Kasur Tilam	8 Buah	Baik
21.	Tikar	1 Buah	Baik
22.	Wifi	1 Set	Baik
23.	Dispenser	1 Buah	Baik

- ✓ Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di Kantor UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang.

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>KEADAAN BARANG</b>
1.	Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit	Baik
2.	Lemari Arsip/Lemari kayu	1 Buah	Baik
3.	Filling Kabinet	1 Buah	Baik
4.	Meja 1/2 Biro	1 Buah	Baik
5.	Kursi	4 Buah	Baik
6.	Televisi/Parabola/Digital	1 Buah	Baik
7.	Hand Talky (HT)	2 Buah	Baik
8.	Helmet	4 Buah	Baik
9.	Komputer PC	1 Unit	Baik
10.	Printer	1 Unit	Baik
11.	Jam Dinding	1 Buah	Baik
12.	Selang biasa 2 ½ Inchi	3 Roll @ 30 mtr	Baik
13.	Selang biasa 1 ½ Inchi	2 Roll @ 30 mtr	Baik
14.	Nozle 2 ½	1 Buah	Baik
15.	Nozle 1 ½	2 Buah	Baik
16.	Selang penghisap 3 Inchi	2 Buah	Baik
17.	Martil/Godam	1 Buah	Baik
18.	Pesawat Telpon	1 Unit	Baik
19.	Jam dinding	2 buah	Baik
20.	Kasur Tilam	8 Buah	Baik

21.	Tikar	1 Buah	Baik
22.	Wifi	1 Set	Baik
23.	Dispenser	1 Buah	Baik

- ✓ Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan di Kantor UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama.



<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>	<b>KEADAAN BARANG</b>
1.	Mobil Pemadam Kebakaran	1 Unit	Baik
2.	Lemari Arsip/Lemari kayu	1 Buah	Baik
3.	Filling Kabinet	1 Buah	Baik
4.	Meja 1/2 Biro	1 Buah	Baik
5.	Kursi	4 Buah	Baik
6.	Televisi/Parabola/Digital	1 Buah	Baik
7.	Hand Talky (HT)	2 Buah	Baik
8.	Helmet	4 Buah	Baik
9.	Komputer PC	1 Unit	Baik
10.	Printer	1 Unit	Baik
11.	Jam Dinding	1 Buah	Baik
12.	Selang biasa 2 ½ Inchi	3 Roll @ 30 mtr	Baik
13.	Selang biasa 1 ½ Inchi	2 Roll @ 30 mtr	Baik
14.	Nozle 2 ½	1 Buah	Baik
15.	Nozle 1 ½	2 Buah	Baik

16.	Selang penghisap 3 Inchi	2 Buah	Baik
17.	Martil/Godam	1 Buah	Baik
18.	Pesawat Telpon	1 Unit	Baik
19.	Jam dinding	2 buah	Baik
20.	Kasur Tilam	8 Buah	Baik
21.	Tikar	1 Buah	Baik
22.	Wifi	1 Set	Baik
23.	Dispenser	1 Buah	Baik



<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan Minimal Lingkup Departemen Dalam Negeri Khusus Bidang Pemadam Kebakaran;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;</li> <li>4. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Nomor 800/179/SATPOL/2018 tentang Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memahami Penanggulangan Pencegahan Bahaya Kebakaran.</li> <li>✓ Diklat Pendidikan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran</li> <li>✓ Memahami Mesin Pompa /Automotif.</li> </ul>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Tata Naskah Dinas;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Pemadam Kebakaran;</li> <li>2. Mesin Pompa;</li> <li>3. Selang Pemadam Kebakaran;</li> <li>4. Gunnozzle/Nozzle;</li> <li>5. Tangga;</li> <li>6. Deterjen Pemadam;</li> <li>7. Alat Komunikasi.</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila tidak dilakukan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran maka kebakaran akan meluas;</li> <li>2. Bila tidak Hati-hati dalam menggunakan Kompor Gas Maka akan terjadi kebakaran;</li> <li>3. Bila tidak hati-hati dalam menggunakan Alat Listrik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPT Pemadam Kebakaran;</li> <li>2. Ka.Sub.Bag. Tata Usaha;</li> <li>3. Kantor Camat;</li> <li>4. Satpol pp.</li> </ol>

No	Uraian Prosedur	Kasat	Kepala Upt Pemadam Kebakaran	Pranata Pemadam Kebakaran	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Masyarakat menelepon ke Pos Jaga Danru Melapor kepada Kepala Upt Pemadam Kebakaran dan	□	□ ←	□ ←	MULAI	Masyarakat	05 Menit		

	Kepala Upt Pemadam Kebakaran Melapor kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja								
2.	Kepala Upt Memerintahkan ke Pos Jaga/Danru dan Personil dalam Penanggulangan Pencegahan Bahaya Kebakaran					1. Denah Lokasi 2. Alat Tranportasi			
3.	Seluruh Personil Pemadam Kebakaran melakukan Penanganan Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran di Lokasi Kejadian Kebakaran						05 Menit		





### **3.8.1.6. Keserasian Hubungan Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

- Wewenang Kabupaten sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Wewenang Kabupaten Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah.

### **3.8.1.7. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran**

- ✓ Kepala UPT Pemadam Kebakaran
- ✓ Pranata Pemadam Kebakaran
- ✓ Pengemudi
- ✓ Pengadministrasi Kepegawaian



### ANALISIS BEBAN KERJA

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Pertahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Kepala UPT Sei Berombang	Penyusunan rencana Kerja dan rencana kegiatan UPT Sei Berombang di Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mengacu pada rencana Strategis Dinas	1	Dokumen	4	72.000	5	20	0,016
		Membina/membimbing kegiatan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	3	72.000	24	72	0,058
		Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman lan landasan kerja	1	Dokumen	8	72.000	5	48	
		Mengarahkan pelaksanaan tugas dari surat masuk dan surat keluar	1	Dokumen	0,2	72.000	200	40	0,032
		Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tugas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	kegiatan	4	72.000	48	192	0,154
		Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu	1	dokumen	2	72.000	12	24	0,019
		Koordinasi dan sinkronisasi program melalui kegiatan perjalanan dinas	1	kegiatan	7,5	72.000	24	180	0,144
		Melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar UPT	1	kegiatan	3	72.000	12	35	0,029
		Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Juru Padam dan Juru Penyelamat	1	kegiatan	4	72.000	12	48	0,038

	Meyelenggarakan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bencana	1	kegiatan	5	72.000	60	300	0,240
	Menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas Juru Padam	1	Dokumen	2	72.000	60	120	0,096
	Mengupayakan Peningkatan kualitas pemadam kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	Kegiatan	5	72.000	12	60	0,048
	Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran	1	Kegiatan	2	72.000	4	8	0,006
	Mengikuti pelatihan, diklat dan bimbingan teknis	1	kegiatan	7,5	72.000	4	30	0,024
	Mengikuti Upacara Nasional, Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Kesadaran Nasional	1	Kegiatan	2	72.000	12	24	0,019
	Menyusun dan mencatat laporan pelaksanaan tugas harian	1	dokumentasi	2	72.000	12	24	0,019
	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis	1	kegiatan	7	72.000	19	105	0,084
		<b>JumlahBebanKerja</b>			menit	<b>1123</b>	<b>1331</b>	<b>1,03</b>

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Per tahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Kepala UPT Labuhanbilik	Penyusunan rencana Kerja dan rencana kegiatan UPT Sei Berombang di Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mengacu pada rencana Strategis Dinas	1	Dokumen	4	72.000	5	20	0,016
		Membina/membimbing kegiatan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	3	72.000	24	72	0,058
		Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman lan landasan kerja	1	Dokumen	8	72.000	5	48	
		Mengarahkan pelaksanaan tugas dari surat masuk dan surat keluar	1	Dokumen	0,2	72.000	200	40	0,032
		Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tugas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	kegiatan	4	72.000	48	192	0,154
		Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu	1	dokumen	2	72.000	12	24	0,019
		Koordinasi dan sinkronisasi program melalui kegiatan perjalanan dinas	1	kegiatan	7,5	72.000	24	180	0,144
		Melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar UPT	1	kegiatan	3	72.000	12	35	0,029
		Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Juru Padam dan Juru Penyelamat	1	kegiatan	4	72.000	12	48	0,038
		Meyelenggarakan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bencana	1	kegiatan	5	72.000	60	300	0,240

	Menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas Juru Padam	1	Dokumen	2	72.000	60	120	0,096
	Mengupayakan Peningkatan kualitas pemadam kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	Kegiatan	5	72.000	12	60	0,048
	Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran	1	Kegiatan	2	72.000	4	8	0,006
	Mengikuti pelatihan, diklat dan bimbingan teknis	1	kegiatan	7,5	72.000	4	30	0,024
	Mengikuti Upacara Nasional, Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Kesadaran Nasional	1	Kegiatan	2	72.000	12	24	0,019
	Menyusun dan mencatat laporan pelaksanaan tugas harian	1	dokumentasi	2	72.000	12	24	0,019
	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis	1	kegiatan	7	72.000	19	105	0,084
			<b>JumlahBebanKerja</b>		menit	<b>1123</b>	<b>1331</b>	<b>1,03</b>

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Per tahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Kepala UPT Negeri Lama	Penyusunan rencana Kerja dan rencana kegiatan UPT Sei Berombang di Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang mengacu pada rencana Strategis Dinas	1	Dokumen	4	72.000	5	20	0,016
		Membina/membimbing kegiatan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	3	72.000	24	72	0,058
		Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman lan landasan kerja	1	Dokumen	8	72.000	5	48	
		Mengarahkan pelaksanaan tugas dari surat masuk dan surat keluar	1	Dokumen	0,2	72.000	200	40	0,032
		Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tugas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	kegiatan	4	72.000	48	192	0,154
		Melaporkan pelaksanaan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu	1	dokumen	2	72.000	12	24	0,019
		Koordinasi dan sinkronisasi program melalui kegiatan perjalanan dinas	1	kegiatan	7,5	72.000	24	180	0,144
		Melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar UPT	1	kegiatan	3	72.000	12	35	0,029
		Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Juru Padam dan Juru Penyelamat	1	kegiatan	4	72.000	12	48	0,038
		Meyelenggarakan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bencana	1	kegiatan	5	72.000	60	300	0,240

	Menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas Juru Padam	1	Dokumen	2	72.000	60	120	0,096
	Mengupayakan Peningkatan kualitas pemadam kebakaran dan penyelamatan bencana lain	1	Kegiatan	5	72.000	12	60	0,048
	Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pemadam Kebakaran	1	Kegiatan	2	72.000	4	8	0,006
	Mengikuti pelatihan, diklat dan bimbingan teknis	1	kegiatan	7,5	72.000	4	30	0,024
	Mengikuti Upacara Nasional, Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara Kesadaran Nasional	1	Kegiatan	2	72.000	12	24	0,019
	Menyusun dan mencatat laporan pelaksanaan tugas harian	1	dokumentasi	2	72.000	12	24	0,019
	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis	1	kegiatan	7	72.000	19	105	0,084
		<b>JumlahBebanKerja</b>			menit	<b>1123</b>	<b>1331</b>	<b>1,03</b>

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Per tahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Pengadministrasi Kepegawaian	Melaksanakan apel pagi dan sore serta menandatangani absensi	1	kegiatan	0,2	72.000	400	80	0,064
		Mengikuti Upacara Nasional dan hari-hari besar Nasional	1	kegiatan	1	72.000	35	35	0,028
		Mengikuti undangan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	3	72.000	24	72	0,058
		Menerima dan melaksanakan disposisi surat masuk	1	dokumen	1	72.000	20	20	0,016
		Menyimpan dan menata arsip kepegawaian	1	dokumen	1	72.000	200	200	0,160
		Mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar/lokakarya, pelatihan baik internal maupun eksternal satuan kerja	1	kegiatan	7	72.000	5	35	0,028
		Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar provinsi	1	kegiatan	7,5	72.000	5	37,5	0,030
		Mengikuti kegiatan koordinasi dan konsultasi antar perangkat daerah	1	kegiatan	2	72.000	20	40	0,032
		Mengikuti pelatihan, diklat dan bimbingan teknis	1	kegiatan	7,5	72.000	4	30	0,024
		Melaksanakan administrasi kepegawaian	1	kegiatan	3	72.000	200	600	0,480
		Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis		kegiatan	5	72.000	20	100	0,080
		<b>Jumlah beban kerja</b>						<b>Menit</b>	<b>933</b>

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Per tahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Pengemudi	Membawa kendaraan lebih awal ke lokasi kejadian, untuk melaksanakan serangan menggunakan water canon	1	kegiatan	3	72.000	16	48	0,038
		Melakukan komunikasi radio dengan fighter selama proses penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya	1	kegiatan	3	72.000	30	50	0,072
		Melaksanakan apel pagi dan sore serta menandatangani absensi	1	kegiatan	2	72.000	240	480	0,384
		Mengikuti undangan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	2	72.000	12	24	0,019
		Melaksanakan pengelolaan kendaraan	1	kegiatan	2	72.000	48	96	0,077
		Membersihkan kendaraan dinas	1	kegiatan	2	72.000	48	96	0,07
		Mengatur tekanan air sesuai kebutuhan dan permintaan fighter	1	kegiatan	0,25	72.000	64	16	0,013
		Memposisikan kendaraan operasional sebagai unit water supply bagi unit lain	1	kegiatan	0,25	72.000	48	12	0,010
		Memposisikan kendaraan menjadi unit serangan standby dengan dua set ulang dan nozzle	1	kegiatan	0,5	72.000	48	24	0,019
		Mengoperasikan sirip dan lampu rotari/manual AUX, lampu emergency serta laju kendaraan sesuai prosedur tetap	1	kegiatan	0,03	72.000	160	4,8	0,004
		melaksanakan tugas kedinasan lain yang		kegiatan	0,03	72.000	20	0,6	0,000

diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis	1						
---	---	--	--	--	--	--	--

**Jumlah beban kerja                      Menit                      734                      851.4                      0,71**

No.	Jabatan	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Satuan Hasil Kerja	Norma Waktu (jam)	Jam Efektif Per tahun (menit)	Beban Kerja	Jumlah Jam Kerja Efektif	Jumlah Pegawai
1	Pranata Pemadam Kebakaran	Mengikuti Upacara Nasioanal dan hari-hari besar Nasional	1	kegiatan	3	72.000	16	48	0,038
		Mengikuti undangan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	3	72.000	30	50	0,072
		Melakukan koordinasi dengan anggota regu maupun pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan pokok dan tambahan	1	kegiatan	2	72.000	240	480	0,384
		Mengikuti undangan rapat didalam lingkungan satuan kerja	1	kegiatan	2	72.000	12	24	0,019
		Melaksanakan pengelolaan kendaraan	1	kegiatan	2	72.000	48	96	0,077
		Membersihkan kendaraan dinas	1	kegiatan	2	72.000	48	96	0,07
		Mengatur tekanan air sesuai kebutuhan dan permintaan fighter	1	kegiatan	0,25	72.000	64	16	0,013
		Memposisikan kendaraan operasioanal sebagai unit water supply bagi unit lain	1	kegiatan	0,25	72.000	48	12	0,010

	Memposisikan kendaraan menjadi unit serangan stanby dengan dua set ulang dan nozzle	1	kegiatan	0,5	72.000	48	24	0,019
	Mengoperasikan sirnedan lampu rotari/manual AUX, lampu emergency serta laju kendaraan sesuai prosedur tetap	1	kegiatan	0,03	72.000	160	4,8	0,004
	melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan/atasan baik lisan maupun secara tertulis	1	kegiatan	0,03	72.000	20	0,6	0,000
	<b>Jumlah beban kerja</b>				<b>Menit</b>	<b>734</b>	<b>851.4</b>	<b>0,71</b>

**BAB IV**  
**ANALISIS MANFAAT, DAMPAK DAN YANG DITIMBULKAN**  
**DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

**4.1. MANFAAT, DAMPAK DAN BEBAN DIBENTUKNYA UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN LABUHANBATU**

**4.1.1 MANFAAT**

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan analisis pemantauan lingkungan, laboratorium memiliki peran yang besar untuk mengetahui kualitas lingkungan dengan uji kualitas secara fisika, biologis maupun kimia. UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana operasional secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai, sampling dan analisa kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas sedimen, sampling dan analisa kualitas tanah, sampling dan analisa kualitas udara ambient, sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Secara khusus manfaat UPTD dapat dijabarkan sebagai berikut :

**A. Manfaat UPTD Laboratorium Lingkungan bagi Sektor Kegiatan/Usaha**

Bagi kegiatan dan/atau usaha, UPTD Laboratorium Lingkungan dapat membantu kegiatan/usaha dalam memenuhi kewajibannya melakukan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Adapun kewajiban setiap

usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diantaranya:

6. Berdasarkan Pasal 68 UU No.32 Tahun 2009:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup ; dan
- c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.

7. Pasal 21 PP No.41 Tahun 1999:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan Emisi dan/atau gangguan kendaraan bien wajib:

- a. Mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya;
- c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya.

8. Pasal 22 PP No.41 Tahun 1999:

(1)Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(2)Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh pejabat berwenang dengan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pasal 32 PP No. 82 Tahun 2001:

Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

10. Pasal 16 PerMen LH No.5 Tahun 2015:

Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib :

- a. Melakukan pemantauan kualitas air limbah paling sedikit 1(satu) kali setiap bulannya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah;
- b. Melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali kepada penerbit izin pembuangan air limbah, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- c. Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
  1. catatan debit air limbah harian;
  2. bahan baku dan/atau produksi senyatanya harian;
  3. kadar parameter baku mutu limbah cair; dan
  4. penghitungan beban air limbah.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan yang tertuang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan akan diberikan sanksi baik sanksi administrasi atau pidana yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

## **B. Manfaat UPTD Laboratorium Lingkungan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan**

Pelaksanaan pembangunan sesungguhnya diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup. Untuk mencegah perusakan lingkungan dan/atau penurunan fungsi lingkungan hidup, maka penyelenggaraan pembangunan harus memperhatikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environ mental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan dibidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sonny Kerap menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penerapan konsep pemerintahan yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip "*good governance*" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektivitas dan efisiensi, dan keadilan.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 Ketentuan Umum dalam UU No. 32 Tahun 2009 menyebutkan pengertian Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Keterkaitan kegiatan atau pelayanan yang diberikan UPTD Laboratorium Lingkungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi keseluruhan aspek upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari perencanaan hingga penegakan hukum (table 2.3) yang memerlukan data dan informasi kualitas lingkungan dari hasil pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan adalah pengulangan pengujian parameter lingkungan pada lokasi dan titik pengambilan sampel yang telah ditetapkan pada periode waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa, data pemantauan lingkungan akan dapat dibandingkan ketika sampel lingkungan yang diambil dapat mewakili kondisi yang ada pada lokasi dan titik pengambilan sampel serta parameter yang sama untuk periode waktu tertentu. Pemantauan lingkungan mempunyai berbagai tujuan, antara lain: menghadapi masalah lingkungan global, penentuan status kualitas lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, penentuan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maupun kajian lingkungan hidup.

Mengingat pentingnya data hasil pemantauan dalam mendukung kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka data tersebut harus memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, validitas data hasil pemantauan lingkungan harus memiliki kelengkapan (*completeness*), kebenaran (*correctness*), dan kesesuaian (*conformity*) dalam pemenuhan persyaratan *good environmental sampling practice* dan *good environmental laboratory practice* berdasarkan ISO/IEC 17025 dan PerMenLH 06 Tahun 2009. Selain itu, pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang independen dan kompeten dibidang laboratorium baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, audit, asesmen atau program uji profesiensi menjadikan akuntabilitas pemantauan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab laboratorium tetapi secara moril lembaga tersebut ikut bertanggungjawab atas data pemantuan lingkungan.

Sesuai pasal 65 ayat 1 UndangUndang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”, sedangkan pasal 65 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen amdal, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan ada hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Masing-masing merupakan instrumen yang diperlukan untuk mencapai prinsip yang lainnya dan ketiga prinsip tersebut adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang pembuktian jaminan validitas data pemantauan lingkungan yang meliputi, antara lain:

- 1) informasi tentang ketertelusuran pengukuran, dokumen dan rekaman;
- 2) proses pengambilan sampel, pengujian dan sistem pelaporan; serta
- 3) proses penyebarluasan informasi terhadap data pemantauan lingkungan terkait dengan kebijakan publik.

Secara prinsip, transparansi data pemantauan lingkungan yang dihasilkan oleh laboratorium lingkungan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti:

- 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi dari semua proses pelayanan terkait dengan data pemantauan lingkungan;
- 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan termasuk pengaduan pihak yang berkepentingan terkait dengan data pemantauan lingkungan;
- 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebarluasan informasi terkait dengan data pemantauan lingkungan.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang data pemantauan lingkungan yang

dihasilkan terkait dengan kebijakan publik. Dengan ketersediaan informasi tersebut publik dapat terlibat sekaligus mengawasi sehingga mutu data pemantauan lingkungan bisa memberikan hasil yang optimal bagi publik serta mencegah terjadinya manipulasi data yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok saja secara tidak proposional. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan laboratorium lingkungan adalah:

- a) menghasilkan data pemantauan lingkungan terkait dengan kepentingan masyarakat umum yang dapat diakses oleh publik;
- b) laboratorium lingkungan harus mencari umpan balik, baik positif maupun negatif dari pihak yang berkepentingan. Umpan balik tersebut harus digunakan dan dianalisis untuk meningkatkan sistem manajemen mutu, kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan termasuk pengambilan sampel lingkungan serta pelayanan laboratorium;
- c) menerima saran, kritik dan menyelesaikan pengaduan terhadap pelayanan laboratorium.

### C. Urgensi Kebutuhan Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan

Saat ini belum ada institusi lain yang menyediakan layanan jasa pengujian kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu selain UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang telah berjalan efektif sekitar 2 (dua) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pemantauan Kualitas Lingkungan /khususnya air, baik yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan/usaha maupun Dinas Lingkungan Hidup (yang dulunya bernama Badan Lingkungan Hidup) hanya dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali setahun dengan jumlah titik pengambilan sample berkisar 3 (tiga). Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya pengambilan contoh uji dan pengujiannya serta jauhnya laboratorium yang dapat menguji (yaitu di Medan) sehingga menambah beban biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh data

pengujian kualitas lingkungan. Sementara itu dengan jumlah 3 titik dengan frekuensi maksimal 2 kali setahun dipandang masih kurang mewakili kondisi lingkungan di Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki luas wilayah sebesar 2.561,38 km<sup>2</sup> dengan 9 (sembilan) kecamatan. Dengan adanya Laboratorium Lingkungan dapat direncanakan pengambilan sampel yang mencakup wilayah seluruh Kecamatan, pada titik-titik yang dianggap cukup representatif dengan frekuensi pengambilan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Dengan data yang dihasilkan dinilai cukup representatif dapat memberikan informasi untuk:

- a. Status Mutu Lingkungan Hidup dari waktu ke waktu pada setiap wilayah kecamatan;
- b. Dapat mengetahui di wilayah mana terjadi penurunan kualitas air yang signifikan sehingga program-program penanggulangan pencemaran nantinya dapat diarahkan pada lokasi tersebut, dengan demikian setiap program/kegiatan akan tepat sasaran;
- c. Dapat memperkirakan sumber penyebab penurunan kualitas air apakah dari sumber industri, domestik, pertanian atau yang lain, sehingga dapat merencanakan dengan tepat Program/Kegiatan apa yang benar-benar dibutuhkan.

**D. Nilai Strategis** UPTD Laboratorium Lingkungan Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

1. Sumberdaya Alam merupakan kekayaan yang sangat penting bagi kemaslahatan suatu daerah. UPTD Laboratorium Lingkungan melalui perannya sebagai penghasil data yang akurat mengenai kualitas lingkungan, merupakan salah satu fasilitas pokok yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu;
2. UPTD Laboratorium Lingkungan dapat memberikan masukan mengenai kondisi sumber-sumber air, sumber penyebab

- penurunan kualitas pada media lingkungan serta solusinya yang nantinya dipergunakan dalam perencanaan pembangunan;
3. Laboratorium lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan uji kualitas lingkungan yang berpotensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendukung upaya pencapaian kemandirian daerah.

#### **4.1.2. DAMPAK**

Sesuai tujuan UPT Laboratorium Lingkungan yaitu uji kualitas lingkungan secara objektif sehingga bisa diperoleh data yang akurat yang nantinya dipergunakan dalam pengelolaan lingkungan secara tepat yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Pengelolaan lingkungan secara tepat akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup baik tanaman, hewan maupun manusia secara berkelanjutan. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh industry, rumah sakit, perhotelan, perumahan, pertanian, peternakan, pertambangan. Berkurangnya kerugian Negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari pencemaran lingkungan. Laboratorium Lingkungan (melalui Badan Lingkungan Hidup) dapat memberikan masukan mengenai kondisi sumber-sumber air, sumber penyebab penurunan kualitas pada sebuah badan air serta solusinya yang nantinya dipergunakan dalam perencanaan pembangunan secara terpadu kepada Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, DAS Sampean, Dinas permukiman, dan Dinas terkait lainnya. Laboratorium lingkungan sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat melakukan uji kualitas lingkungan yang berpotensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hal ini harus didukung oleh keberdayaan dan partisipasi sektor industri, perdagangan dan jasa lainnya (penghasil limbah), dukungan dinas/instansi terkait juga dukungan bidang-bidang yang ada dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup yang harus berjalan secara sinergis.

Laboratorium Lingkungan, dengan dukungan penuh para pembuat kebijakan (terutama dari sisi legal aspect dan anggaran) serta dengan

upaya sungguh-sungguh dari pihak pengelolanya berpotensi mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional/KAN. Akreditasi dapat menaikkan citra positif Kabupaten Labuhanbatu pada skala nasional sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu

#### **4.1.3.BEBAN YANG DITIMBULKAN DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

Dalam hal pembentukan UPTD, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah merupakan tolok ukur untuk melihat kesehatan keuangan dinas apakah mengalami pemborosan atau penghematan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan anggaran belanja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 11.953.172.575,00. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.829.317.575,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 9.123.855.000,00. Kegiatan belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan-tunjangan.

Belanja tidak langsung yang direalisasikan pada periode Juli 2017 sebesar Rp. 140.101.162 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.1. Berdasarkan data tersebut diketahui belanja pegawai tidak langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 1.681.213.944 dengan rasio belanja pegawai terhadap total anggaran belanja pada tahun 2017 yaitu 14,07%.

**Tabel 4.1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Juli 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu**

No.	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
<b>I.</b>	<b>Jumlah Penerima (orang)</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>100</b>
	1 Pegawai	0	9	22	3	34
	2 Istri/ Suami	0	8	15	2	25
	3 Anak	0	14	24	3	41
<b>II.</b>	<b>Jumlah Penerima (orang)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

No.	Uraian	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Struktural	0	0	15	3	18
2	Fungsional	0	0	0	0	0
3	Daerah Terpencil	0	0	0	0	0
4	Fungsional Khusus	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Jumlah Gaji/ Tunjangan (Rp.)</b>	<b>0</b>	<b>27.311.923</b>	<b>88.552.082</b>	<b>16.995.157</b>	<b>132.859.162</b>
1	Gaji Pokok	0	22.942.200	72.005.100	12.635.800	107.583.100
2	Tunjangan Istri/ Suami	0	2.043.440	4.831.370	842.930	7.717.740
3	Tunjangan Anak	0	705.800	1.489.550	247.658	2.443.008
4	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	0	0
5	Tunjangan Struktural	0	0	8.930.000	3.220.000	12.150.000
6	Tunjangan Fungsional	0	0	0	0	0
7	Tunjangan Jabatan Khusus	0	0	0	0	0
8	Tunjangan Fungsional Umum	0	1.620.000	1.295.000	0	2.915.000
9	Tunjangan Kemahalan Daerah	0	0	0	0	0
10	Tunjangan Wilayah Terpencil	0	0	0	0	0
11	Subsidi BPJS	0	0	0	0	0
12	Tunjangan Pajak	0	0	0	48.679	48.679
13	Tunjangan JKK	0	0	0	0	0
14	Tunjangan JKM	0	0	0	0	0
15	Pembulatan	0	483	1.062	90	1.635
<b>IV.</b>	<b>Tunjangan Beras (Rp.)</b>	<b>0</b>	<b>2.245.020</b>	<b>4.417.620</b>	<b>579.360</b>	<b>7.242.000</b>
	<b>Jumlah (Rp.) per bulan Juli 2017</b>	<b>0</b>	<b>29.556.943</b>	<b>92.969.702</b>	<b>17.574.517</b>	<b>140.101.162</b>
	<b>Jumlah (Rp.) per Tahun</b>	<b>0</b>	<b>354.683.316</b>	<b>1.115.636.424</b>	<b>210.894.204</b>	<b>1.681.213.944</b>
<b>Total Anggaran Belanja Dinas</b>						<b>11.953.172.575</b>
<b>Rasio Realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja</b>						<b>14,07%</b>

**Tabel 4.2. Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu**

<b>No.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
<b>A</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1.815.317.575</b>
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.433.736.800
2	Tunjangan Keluarga	134.117.414
3	Tunjangan Jabatan	113.875.000
4	Tunjangan Fungsional Umum	42.410.000
5	Tunjangan Beras	90.235.320
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	919.912
7	Pembulatan Gaji	23.129
<b>B</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.014.000.000</b>
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.014.000.000
	<b>Total Belanja Pegawai Tidak Langsung</b>	<b>2.829.317.575</b>
	<b>Total Anggaran Belanja Dinas</b>	<b>11.953.172.575</b>
	<b>Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja</b>	<b>23,67%</b>

Dengan telah dibentuknya UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu maka telah ditetapkan susunan organisasi dan eselonering yang ada pada UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari jabatan structural Eselon IV sebanyak 2 orang, jabatan fungsional 4 orang dan tenaga Non PNS 5 orang. Hal ini tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer baru yang akan mempengaruhi rasio belanja pegawai terhadap total anggaran belanja dinas.

Namun melihat beban kerja yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sebesar 16.274 orang jam, maka untuk kedepannya masih diperlukan penambahan personil atau pegawai dengan kompetensi memadai sebanyak 8 orang yaitu jabatan analis laboratorium 4 orang, pengambil sampel 1 orang, pengadmistrasi contoh uji 1 orang, pengelola mutu 1 orang dan pengelola laboratorium 1 orang.

## **4.2 Analisis dampak, manfaat dan beban yg terjadi dalam pembentukan UPTD Metrologi di Kabupaten Labuhanbatu.**

### **4.2.1. Analisis Dampak.**

Secara internasional kegiatan pengukuran disebut metrologi, yang secara harfiah berarti ilmu pengukuran. Adapun bagian dari kegiatan metrologi yang segala ketentuannya diatur oleh Negara disebut Metrologi Legal. Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Payung hukum pengaturan Metrologi Legal di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Salah satu kegiatan Metrologi Legal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah tera dan tera ulang UTTP (alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) dan pengawasan UTTP, BDKT (barang dalam keadaan terbungkus) dan Satuan Ukuran.

Metrologi memiliki peran penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masalah kemetrologian menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan masyarakat luas. Bagi pemerintah, kemampuan metrologi yang dimiliki merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat serta perkembangan teknologinya dalam berbagai bidang. Dampak kemampuan metrologi ini juga menjadi bagian penting dalam menjamin terciptanya pelayanan metrologi yang adil dan jujur dan menunjang perlindungan masyarakat yang lebih baik, khususnya dalam hal keselamatan, keamanan dan kesehatan.

Bila penyelenggaraan layanan kemetrologian berupa tera/tera ulang dan pengawasan tidak diberikan maka salah satu dampaknya adalah praktek kecurangan terhadap alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan semakin meningkat dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur sedemikian rupa segala hal yang berkaitan dengan satuan ukur, standar ukuran, dan metode pengukuran serta alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam bidang kemetrologian.

#### **4.2.2. Analisis Manfaat.**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan Metrologi Legal dan bersifat mendesak dilakukan guna menghindari ketidakmampuan atau kegagalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai

tukar yang dibayarkan. Dengan makin meningkatnya kegiatan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu seiring dengan kemajuan IPTEK, telah memberikan dampak terhadap pengguna alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam jenis maupun jumlahnya, yang kemudian membawa konsekwensi makin meningkatnya pula beban tugas yang harus dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen dan produsen.

Unit Metrologi Legal memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Metrologi Legal, bila dalam suatu daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan metrologi legal maka akibatnya sering terjadi pelanggaran - pelanggaran atau penyalahgunaan alat UTTP oleh pemilik atau pemakai alat UTTP sehingga masyarakat merasa dirugikan. Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi perekonomian yang sangat strategis diberbagai sektor perdagangan dan industri, maka dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yaitu pelayanan kemetrologian legal secara efektif dan efisien. Hal ini menjadi penting mengingat di dalam perniagaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) merupakan suatu alat yang sangat vital dan mutlak di perlukan karena harus di gunakan dalam transaksi perdagangan barang maupun jasa dalam rangka melindungi konsumen maupun produsen sebagaimana dipersyaratkan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Metrologi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, kewenangan untuk melakukan

berbagai kegiatan kemetrolagian yang selama ini dilaksanakan oleh propinsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini juga sejalan dengan tindak lanjut yang diambil oleh Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 76/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.

Sejalan dengan hal di atas, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga bagi masing-masing kabupaten/kota menjadi wajib untuk melaksanakan pelayanan tersebut, yaitu :

**A. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, mudah dan cepat**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan kemetrolagian beralih dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Labuhanbatu belum dapat melaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang secara mandiri dan sampai saat ini masih tergantung pada pelayanan dari Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan yang mempunyai wilayah dan beban pelayanan cukup banyak sehingga menimbulkan keterlambatan pelayanan Kemetrolagian di Kabupaten Labuhanbatu seperti Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Dengan terbentuknya UPTD Metrologi Legal pelayanan tera/tera ulang menjadi lebih dekat, mudah dan cepat.

**B. Layanan yang diberikan UPTD merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat**

Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa

konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.

Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi manusia sendiri, antara lain : dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan, pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara polusi, pengukuran dalam navigasi dan lain sebagainya.

**C. Layanan yang diberikan belum disediakan oleh BUMN, BUMD, Swasta atau penyedia lainnya**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan Metrologi Legal di Kabupaten berupa tera dan tera ulang serta pengawasan diselenggarakan oleh Unit Metrologi Legal yang dibentuk oleh Bupati.

5. **Beban yang ditimbulkan**

Sejak diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 kewenangan kemetrologian legal menjadi kewenangan kabupaten, namun sampai saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan melaksanakan kebijakan teknis dan melaksanakan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian, belum dapat melaksanakan pelayanan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan karena belum memiliki Unit Metrologi Legal.

Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP di Kabupaten Labuhanbatu sampai saat ini masih mengandalkan Pemerintah Pusat dimana kapasitas pelaksanaannya masih lebih kecil dibandingkan potensi jumlah pelayanan tera/tera ulang yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun secara umum, kapasitas pelayanan tera/tera ulang hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi populasi timbangan yang ada. Untuk itu maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal di Kabupaten Labuhanbatu sangat diperlukan dan bersifat mendesak dan akan menimbulkan beban atau biaya antara lain :

1. Pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD .

Penempatan pegawai pada UPTD Metrologi Legal berasal dari pegawai yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu namun peralihan pegawai ini tidak menjadi penghambat terhadap beban kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu dan didukung oleh kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan bidang kemetrologian. Sehubungan pegawai yang ditempatkan di UPTD Metrologi Legal berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu maka alokasi belanja pegawai tidak bertambah dan walaupun bertambah hanya pada jabatan struktural sebagai akibat dari pembentukan UPTD Metrologi Legal.

2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memiliki beberapa gedung kantor yang sudah tidak difungsikan oleh perangkat kerja yang lama, sehingga dapat dijadikan sebagai gedung kantor UPTD Metrologi Legal. Dan untuk penyediaan UPTD Metrologi Kabupaten Labuhanbatu ini hanya perlu perbaikan atau rehab

terhadap gedung lama dan untuk peralatannya perlu pengadaan peralatan kemetrolagian sebagai penunjang dalam kegiatan pelayanan kemetrolagian.

#### **4.3.1. MANFAAT, DAMPAK DAN BEBAN DIBENTUKNYA UPTD DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN WILAYAH I DAN WILAYAH II**

##### **I. MANFAAT**

Bentuk pelayanan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II bagi masyarakat berupa pelayanan jasa untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam proses pemeliharaan /perbaikan infrastuktur jalan, jembatan dan irigasi.

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II melalui perannya sebagai pemelihara/ perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan irigasi memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung dimana masyarakat dapat menikmati dengan cepat infrastruktur yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan efisien.

Secara langsung terkait sektor konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional.

Melalui UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II masyarakat dapat dengan mudah dan langsung memberikan masukan dalam Pengembangan Wilayahnya yang nantinya akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Apabila berdasarkan manfaat/kegunaan, UPT. Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II di Labuhanbilik dapat dikelompokkan menjadi :

**Manfaat/Kegunaan UPT. Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan dan Wilayah-II di Labuhan Bilik berdasarkan sub urusan wewenang bidang pekerjaan umum**

<b>No.</b>	<b>Sub Urusan Bidang Pekerjaan Umum</b>	<b>Kegunaan UPT. Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II</b>
1.	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pemeliharaan/perbaikan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kondisi rusak ringan.</li> <li>- Melaksanakan survey dan verifikasi usulan-usulan masyarakat terkait Sumber Daya Air.</li> </ul>
2.	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan sistem drainase.</li> <li>- Melaksanakan survey dan verifikasi usulan-usulan masyarakat terkait Drainase</li> </ul>
3.	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pemeliharaan/perbaikan jalan dan jembatan kabupaten/kota yang rusak ringan.</li> <li>- Melaksanakan survey dan verifikasi usulan-usulan masyarakat terkait Jalan dan Jembatan</li> </ul>

Uraian diatas menunjukkan bahwa UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah- I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II menjadi sangat penting dalam kerangka kerja pekerjaan umum karena sangat membantu dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur Daerah. Melalui UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I masyarakat dapat dengan mudah dan langsung memberikan masukan dalam Pengembangan Wilayahnya yang nantinya akan dipergunakan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

## **II. DAMPAK**

UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah II melalui perannya sebagai pemelihara/ perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan irigasi memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung dimana masyarakat dapat menikmati dengan cepat infrastruktur yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan efisien. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda.

## **III. BEBAN YANG DITIMBULKAN DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah merupakan tolok ukur penggunaan pendapatan untuk membiayai pegawai. Dalam hal pembentukan UPTD, tolok ukur ini dimaksudkan untuk melihat kesehatan keuangan dinas apakah mengalami pemborosan atau penghematan.

Belanja pegawai dan biaya operasional untuk UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik bersumber dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dipengaruhi oleh besaran ruang lingkup pelayanan dan kegiatan yang dilaksanakannya, dengan mempertimbangkan keberadaan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I di Pangkatan dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik yang telah beroperasi sejak tahun 2010, sehingga pembentukannya tidak menunggu pengadaan pegawai baik PNS maupun honorer yang baru, dengan kata lain penetapan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II di Labuhan Bilik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Labuhanbatu tidak akan terjadi penambahan belanja pegawai dan biaya operasional.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 216.534.709.914,00. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.421.561.964,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 210.113.147.950,00. Kegiatan belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan-tunjangan.

Belanja tidak langsung yang direalisasikan pada periode Juli 2017 sebesar Rp. 16.172.457,00 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2. Berdasarkan data tersebut diketahui belanja pegawai tidak langsung UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-I dan UPTD Bina Marga dan Pengairan Wilayah-II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 209.093.221 dengan rasio belanja pegawai terhadap total anggaran belanja pada tahun 2017 yaitu 0,10%.

#### **4.3.2. MANFAAT, DAMPAK DAN BEBAN DIBENTUKNYA UPTD DINAS BINA MARGA PENGELOLAAN PERLENGKAPAN ALAT BERAT**

##### **I. MANFAAT**

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian terpenting dalam kerangka pembangunan nasional terlebih bagi kemaslahatan suatu daerah. UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat melalui perannya sebagai pengelola dan perlengkapan alat berat, merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Labuhanbatu.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat merupakan pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggungjawab merencanakan, memelihara dan mengoperasikan alat-alat berat. Tugas pokok UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat adalah mendukung penyediaan alat berat untuk pembangunan atau peningkatan dan

perbaikan infrastruktur di Kabupaten Labuhanbatu serta menyediakan jasa penyewaan alat berat sebagai sumber PAD dan memberikan pelayanan alat berat kepada masyarakat.

Saat ini institusi lain yang menyediakan layanan jasa penyewaan alat berat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu masih minim dengan jumlah perlengkapan alat-alat berat yang tidak memadai untuk menjamin kelancaran proses pekerjaan proyek pemerintah maupun nonpemerintah selain UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah berjalan efektif sekitar 8(delapan) tahun terakhir.

Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat sebagai Unit Pelaksana Teknis dapat melaksanakan penyewaan alat berat yang berpotensi memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mendukung upaya pencapaian kemandirian daerah.

## **II. DAMPAK**

Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan problem sosial dan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Keberadaan infrastruktur memberikan

gambaran tentang kemampuan memproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah *basic determinant* atau kunci bagi perkembangan ekonomi.

UPTD UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-alat Berat melalui perannya sebagai pemelihara/ pengelola alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu memberikan dampak positif bagi masyarakat secara langsung dimana masyarakat dapat menikmati dengan cepat infrastruktur yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan lancar dan efisien. Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda.

### **III. BEBAN YANG DITIMBULKAN DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja daerah merupakan tolok ukur penggunaan pendapatan untuk membiayai pegawai. Dalam hal pembentukan UPTD, tolok ukur ini dimaksudkan untuk melihat kesehatan keuangan dinas apakah mengalami pemborosan atau penghematan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengalokasikan anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 216.534.709.914,00. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.421.561.964,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 210.113.147.950,00. Kegiatan belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, gaji dan tunjangan-tunjangan. Belanja tidak langsung yang direalisasikan pada periode Juli 2017 sebesar Rp. 336.415.600,00. Berdasarkan data tersebut diketahui belanja pegawai tidak langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 4.813.561.964,00 dengan rasio belanja pegawai terhadap total anggaran belanja pada tahun 2017 yaitu 2,22%.

#### **4.4. MANFAAT, DAMPAK DAN BEBAN DIBENTUKNYA UPTD PPA**

##### **I. MANFAAT**

Penanganan permasalahan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu belum optimal sehingga dalam memberikan pelayanan sering terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan korban, Selama ini kekerasan terhadap Anak di Labuhanbatu ditangani langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui unit P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) di bawah Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu. Maka dari itu dengan dibentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung melaporkan atau mengadukan kasus yang mereka alami dikarenakan UPTD tersebut berada di lokasi yang mudah dijangkau. Layanan pengaduan disiapkan secara luas sebagai pintu masuknya aduan yang dapat secara mudah di akses oleh masyarakat baik yang rentan menjadi korban atau untuk mengadukan kasus yang diketahui terjadi dilingkungannya. Dengan demikian semua masyarakat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, menjamin hak-haknya dan diperlakukan sama di mata hukum.

## **II. DAMPAK PEMBENTUKAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dapat membentuk UPTD dibawah Dinas PPPA yaitu UPTD PPA, sesuai dengan Pasal I ayat (I) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak REPublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah pidana dan perdata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi UPTD PPA. UPTD PPA sebagai penanggungjawab penyelenggara layanan terhadap perempuan dan anak tingkat dasar dan lanjutan sebagai berikut:

1. Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma.
2. Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan.
3. Layanan bimbingan rohani, dalam bentuk konseling dengan cara memberikan penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
4. Layanan perlindungan sementara dengan menempatkan perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami ancaman untuk tinggal di rumah aman

Hal ini juga merupakan wujud nyata dalam menghadirkan peran pemerintah kabupaten di tengah masyarakat dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender,

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) diharapkan memberikan dampak positif, yakni:

1. Kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak seperti kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, penelantaran, dan perlakuan kasar semakin meningkat dan berani melaporkan dengan adanya layanan pengaduan.
2. Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak bisa ditangani dengan baik, baik dari segi hukum maupun non hukum seperti Psikologis mengatasi trauma dengan adanya konselor dengan adanya layanan pendampingan hingga pemulihan.
3. Dengan adanya UPTD ini kasus trafficking bisa diminimalisir atau bahkan nihil di kabupaten labuhanbatu dengan adanya fungsional teknis (konselor): Psikolog, rohaniawan dan ahli hukum.

Dengan demikian UPTD PPA ini memperkuat pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang melingkupi layanan pengaduan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, pendampingan hingga pemulihan. Sehingga usaha pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak dapat terlaksana dalam rangka mewujudkan Kabupaten labuhanbatu yang ramah perempuan dan anak.

### **III. BEBAN YANG DITIMBULKAN DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

Dengan dibentuknya UPTD PPA maka berakibat penambahan pada belanja pegawai tetapi tidak terlalu signifikan. Penambahan itu timbul dengan bertambahnya jabatan struktural Eselon IV sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Eselon IVa dan 1 (satu) orang Eselon IVb. Penambahan belanja pegawai tersebut sebesar Rp. 32.450.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

**ESTIMASI PERHITUNGAN PENAMBAHAN BELANJA  
PEGAWAI**

NO	JABATAN	Tunjangan penggajian				Tambahkan Penghasilan Pegawai			
		Struktural	Fungsional Umum	Selisih	Penambahan 1 Tahun	Eselon	Pelaksana	Selisih	Pe
1	Eselon IVa	540,000	185,000	355,000	4,615,000	2,500,000	1,250,000	1,250,000	
2	Eselon IVb	480,000	185,000	295,000	3,835,000	2,000,000	1,250,000	750,000	
<b>TOTAL</b>									

Penambahan belanja ini terjadi pada:

1. Struktur Penggajian / tunjangan penggajian

yaitu pada tunjangan jabatan yang semula berupa tunjangan fungsional umum. Perubahan tunjangan pada Eselon IVa yang semula Rp. 185.000,- naik menjadi Rp. 540.000,-. Terjadi Penambahan sebanyak Rp.355.000,-/perbulan ( Rp. 4.615.000,- /tahun), sedangkan Eselon IVb yang semula Rp.185.000,- naik menjadi Rp. 480.000,- Terjadi penambahan sebanyak Rp.295.000,-/perbulan (Rp.3.835.000,- /pertahun)

2. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

- TPP Eselon Iva sebesar Rp. 1.250.000,- menjadi Rp. 2.500.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan (Rp. 15.000.000,- /tahun) dan
- TPP Eselon IVb.sebesar Rp. 1.250.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 750.000,-/bulan (Rp. 9.000.000,- /tahun)

#### **4.5. MANFAAT, DAMPAK DAN BEBAN DIBENTUKNYA UPTD BAPENDA DI KABUPATEN LABUHANBATU**

##### **I. MANFAAT**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan dan mempunyai fungsi berikut :

1. Perumusan kebijakan teknik dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkup pemerintahan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengingat penghimpunan pajak selama ini terkandala masalah faktor jarak kedekatan dengan warga, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan guna memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak, serta untuk efektifitas dan efisiensi, maka Bapenda Kabupaten Labuhanbatu membentuk UPTD Pendapatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV, guna meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara penguatan fungsi dan kewenangan UPTD Pendapatan tersebut. Melalui UPTD Pendapatan dapat mempermudah dan mempercepat waktu dan rentang kendali pelayanan jasa yang diberikan

kepada masyarakat dan memberikan layanan maksimal terhadap pelayanan pajak daerah sehingga apabila pelayanan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Berikut manfaat dibentuknya UPTD Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu :

a. Perubahan/pembetulan data pajak

Perubahan/pebetulan data pajak dapat terjadi pada objek dan wajib pajak. Agar tidak merugikan masyarakat, masyarakat dapat meminta perubahan/pembetulan data pada UPTD. Output yang dihasilkan daftar perubahan/pembetulan data WP

b. Pelaporan wajib pajak baru

Wajib pajak baru dapat mendaftarkan pada UPTD agar terdaftar sebagai WP, yang mana data tersebut kemudian dilaporkan kepada Badan Pandapatan Daerah sebagai laporan mingguan/laporan bulanan. Output yang dihasilkan adalah NPWD/NOP

c. Pendistribusian SPPT dan SKPD ke alamat

Untuk SPPT/SKPD yang telah ditetapkan baik SPPT PBB, SKPD Air Tanah dan SKPD Reklame dapat diantar langsung ke wajib pajak ataupun dilayani di UPTD.

Output nya adalah SPPT dan SKPD yang diterima WP

d. Pelayanan penerimaan pembayaran pajak dan piutang pajak

Pegawai UPTD membantu penerima pajak dan membantu untuk menyetorkan ke bank terdekat. Output yang dihasilkan bukti lunas pebayaran.

e. Pengukuhan wajib pajak

UPTD akan mengeluarkan surat pengukuhan WP setelah pendaftaran WP disetujui. Output yang dihasilkan adalah kartu NPWPD.

## **II. DAMPAK**

Pembentukan UPTD Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan/atau

penyelenggara pemerintahan dimana kesadaran masyarakat meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat.

### **III. BEBAN YANG DITIMBULKAN DENGAN PEMBENTUKAN UPTD**

Dalam hal pembentukan UPTD Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu personil yang akan ditepatkan nantinya adalah pegawai dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu berjumlah dua puluh lima (25) orang PNS dimana 8 orang adalah pejabat struktural dan 17 orang jabatan pelaksana serta 31 orang Non PNS yang akan ditempatkan pada UPTD Pendapatan di ke 4 wilayah tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ditempatkan pada UPTD Pendapatan tidak mempengaruhi rasio belanja pegawai terhadap total anggaran belanja dinas.

Namun sarana perkantoran UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu belum memiliki gedung sendiri dan untuk sementara akan berkantor di Kantor Camat masing-masing wilayah.

#### **4.6. Analisis dampak, manfaat dan beban yg terjadi dalam pembentukan UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Labuhanbatu.**

##### **1. Analisis Dampak.**

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Labuhanbatu merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi utamanya berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang tugas pokok SATPOL PP adalah menegakkan Peraturan Daerah ( PERDA ), menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Kabupaten Labuhanbatu terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dengan luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu adalah 256.138 Ha dan secara administrasi wilayah terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 98 kelurahan/desa, memiliki kondisi yang kompleks dengan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan yang cukup jauh. Kabupaten yang berkembang seperti Kabupaten Labuhanbatu yang memiliki dinamika pertumbuhan yang cukup tinggi telah menimbulkan pemukiman yang padat dengan akselerasi jalan yang sempit, kompleks pertokoan yang sebagian besar kurang memenuhi ketentuan proteksi kebakaran, sehingga berbagai persoalan muncul. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah ancaman bahaya kebakaran.

Dengan adanya UPTD ini diharapkan memberi dampak pelayanan masyarakat khususnya tentang pencegahan bahaya kebakaran dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dan memperkecil korban jiwa/materil akibat bahaya kebakaran di Kabupaten Labuhanbatu.

## **2. Analisis Manfaat.**

Dengan adanya UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran ini akan memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif ke masyarakat melalui sosialisasi pencegahan kebakaran yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau daerah-daerah tertentu khususnya daerah rawan kebakaran dengan berkeliling kota/desa dengan menggunakan pengeras suara mobil pemadam kebakaran, dengan harapan dapat memperkecil terjadinya bahaya kebakaran di masyarakat, memperkecil korban jiwa dan materil, dan juga memperkecil kerusakan ekosistem.

## **3. Beban yang ditimbulkan dalam pembentukan UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

a. Sumber Daya Pegawai

Keberadaan UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangat diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kebakaran, akan memerlukan aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan teknis kegiatan khususnya dilapangan. Selain bertambahnya beban biaya belanja pegawai bertambah, walaupun tidak terlalu signifikan kerana pegawai diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Labuhanbatu dalam pembentukan UPTD ini, diperlukan juga biaya peningkatan kualitas aparatur yang akan ditempatkan di UPTD melalui bimbingan teknis atau pelatihan khusus dan dengan tujuan untuk mendukung pelayanan teknis di UPTD.

b. Sarana Prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dalam upaya mempercepat penanganan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan dan Desa dibutuhkan minimal 3 (tiga) pos yang dibagi sesuai wilayah yang sudah dipetakan di Kabupaten Labuhanbatu. Pembentukan UPTD ini akan memerlukan gedung kantor yang jangkauannya lebih dekat dalam upaya peningkatan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kesiapan dan kecepatan tanggap darurat petugas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran. Selain itu juga beban akan timbul adalah pengadaan sarana dan prasarana lainnya seperti mobil Pemadam Kebakaran, selang, baju tahan panas, sarung tangan, sepatu tahan panas, helm, nozzle, Tangga, Tali pelindung, Kampak, HT (Handy Talky), Meja, Komputer, Printer, Kursi dll.

**BAB V.**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Pembentukan UPTD pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu yang telah memenuhi kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diantaranya :

<b>No.</b>	<b>Nama OPD</b>	<b>Nama UPTD</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Dinas Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium Lingkungan	Type A
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD Binamarga dan Pengairan Wilayah I	Type A
		UPTD Binamarga dan Pengairan Wilayah I	Type A
		UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat-Alat Berat	Type A
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Type A
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang	Type B
		UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang	Type B

		UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang	Type B
5.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	UPTD Metrologi Legal	Type A
6.	Badan Pendapatan Daerah	UPTD Pendapatan Wilayah I	Type A
		UPTD Pendapatan Wilayah II	Type A
		UPTD Pendapatan Wilayah III	Type A
		UPTD Pendapatan Wilayah IV	Type A

## **B. SARAN**

Pembentukan UPTD yang menyelenggarakan fungsi teknis operasional maupun fungsi penunjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan akan mampu mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu.